ANALISIS *MAQĀṢID AL-SHĀRI'AH* TERHADAP PENGGUNAAN *E-MONEY* SEBAGAI MEDIA PENYIMPANAN ASET KEUANGAN KELUARGA

SKRIPSI

Oleh :

Mohammad Ahsanul Khuluqi

NIM. C91217066

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syari'ah dan Hukum

Jurusan Hukum Perdata Islam

Prodi Hukum Keluarga

Surabaya

2021

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: Mohammad Ahsanul Khuluqi
Nim	: C91217066
Fakultas/Jurusan/Prodi	: Syariah dan Hukum/Hukum Perdata Islam/Hukum Keluarga
Judul Skripsi	: Analisis *Maqāṣid Al-Shāri'ah* Terhadap Penggunaan *E-Money* Sebagai Media Penyimpanan Aset Keuangan Keluarga

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah penulisan/karya penulis sendiri, kecuali pada bagian-bagian tertentu yang sudah dilengkapi dengan sumber rujukan.

Surabaya, 2 Januari 2021

Saya yang menyatakan,

Mohammad Ahsanul Khuluqi

NIM. C91217066

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Dalam hal ini menerangkan bahwa skripsi yang ditulis oleh Mohammad Ahsanul Khuluqi NIM. C91217066 telah diperiksa dan disetujui untuk diujikan dalam sidang munaqasah.

Surabaya, 21 Desember 2020
Pembimbing

Dra. Siti Dalilah Candrawati, M.Ag.
NIP. 196006201989032001

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Mohammad Ahsanul Khuluqi NIM. C91217066 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Kamis tanggal 4 Februari 2021, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syari'ah dan Hukum.

Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I

Dra. Hj. Siti Dalilah Candrawati, M.Ag
NIP. 196006201989032001

Penguji II,

Dr. Hj. Muflikhatul Khoiroh, M.Ag
NIP. 197004161995032002

Penguji III,

Agus Solikin, S.Pd., M.Si.
NIP. 198608162015031003

Penguji IV,

Muhammad Jazil Rifqi, M.H.
NIP. 199111102019031017

Surabaya, 4 Februari 2021

Mengesahkan,

Fakultas Syari'ah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,

Dr. H. Masruhan, M.Ag

NP. 195904041988031003

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Mohammad Ahsanul Khuluqi
NIM : C91217066
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Keluarga Islam
E-mail address : nhoojien@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :
☒ Sekripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)
yang berjudul :
Analisis *Maqāṣid Al-Shāri'ah* Terhadap Penggunaan *E-Money* Sebagai Media Penyimpanan Aset Keuangan Keluarga

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara ***fulltext*** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 1 Maret 2021

Penulis

(Mohammad Ahsanul Khuluqi)

Abstrak

Dalam perkembangannya uang menjadi suatu alat tukar yang menjadi sebuah kewajiban kepada setiap orang untuk memilikinya. Seiring dengan berjalannya waktu, dunia semakin berkembang. Arus digitalisasi telah memasuki hampir seluruh komponen aspek kehidupan. Lalu bagaimana hukum islam mengimbangi peranan perkembangan kemajuan teknologi informasi saat ini dalam penggunaan dan pengelolaan harta khususnya aset keuangan keluarga. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penggunaan platform e-money sebagai media penyimpanan aset keuangan keluarga dan analisis *maqāṣid al-shāri'ah* terhadap penggunaan *e-money* sebagai media penyimpanan aset keuangan keluarga.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analisis dengan pola pikir deduktif. Data yang dihimpun melalui studi pustaka, yang selanjutnya diolah dan dianalisa. Data penelitian ini bersumber dari data primer dan data sekunder. Sumber data primer berupa Buku *eMarketing The Essential Guide To Marketing In a Digital World* yang diterbitkan oleh Quirk eMarkeeting tahun 2008 dan Buku Seri Literasi Digital Kumpulan Ulasan Politik, Ekonomi, dan Gaya Hidup Era Digital yang diterbitkan oleh Kominfo tahun 2016.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan 2 kesimpulan sebagai berikut: 1) Platform *e-money* adalah sebuah aplikasi yang dapat digunakan sebagai tempat atau media untuk menyimpan aset keuangan keluarga. Cukup berbekal smartphone atau komputer dengan aplikasi *e-Money* tertentu dapat menggunakannya sebagai media untuk menyimpan uang tanpa harus mendaftarkan diri di Bank sebagai nasabah atau antre di ATM. Penghasilan keluarga yang telah dihasilkan baik oleh seorang suami ataupun istri dari pekerjaannya dapat disimpan dengan aman dan mudah melalui aplikasi *e-Money.* 2) Penggunaan *e-money* penyimpan uang termasuk ke dalam nilai *hifdz al-mal* yakni pemeliharaan harta dari segi *hajiyat*. Karena sifatnya yang tidak merusak kehidupan keluarga meskipun tidak dilakukan, akan tetapi dapat menimbulkan suatu kesulitan tertentu. Penggunaan *e-money* termasuk dalam *maslahah mu'tabarah* karena sesuai dengan perintah *syara'* yakni untuk melindungi harta keluarga sebagai bekal dalam kehidupan di masa mendatang.

Para pengguna terutama anggota keluarga yang menggunakan aplikasi *e-money* sebagai media penyimpanan aset keuangan keluarga harap berhati-hati dalam memilih aplikasi. Karena tidak semua platform telah terdaftar di PPATK. Serta banyak sekali kejahatan cyber yang mengintai di sekitar kita. Harap untuk berkonsultasi kepada ahlinya terlebih dahulu, atau minimal melakukan kroscek mengenai kredibilitas dari aplikasi sebelum menggunakannya sebagai media penyimpan uang.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

Halaman

SAMPUL DALAM i
PERNYATAAN KEASLIAN ii
PERETUJUAN PEMBIMBING iii
PENGESAHAN..... iv
ABSTRAK v
KATA PENGANTAR vi
DAFTAR ISI viii
DAFTAR TRANSLITERASI x
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah..... 1
B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah 10
C. Rumusan Masalah 10
D. Kajian Pustaka..... 11
E. Tujuan Penelitian..... 13
F. Kegunaan Hasil Pnelitian 14
G. Definisi Operasional..... 15
H. Metode Penelitian..... 15
I. Sistematika Pembahasan 20
Bab II *MAQASHID AL-SYARIAH* DAN HARTA DALAM HUKUM ISLAM
A. Definisi dari *Maqashid al-Syariah* ……. 23
B. Pembagian *Maqashid al-Syariah* …….. 29
C. *Hifdz al-Mal* dalam pemeliharaan harta ……... 34
D. Pemeliharaan harta di zaman Rasulullah …….. 39
E. Harta kekayaan dalam hukum islam ……. 41
F. Harta Bersama dalam Hukum Keluarga …….. 48

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bab III Platform digital *e-Money* sebagai media penyimpanan aset keuangan

A. Definisi Platform Digital …….……. 51

B. Macam-macam Platform Digital …….……. 53

C. *E-Money* sebagai media penyimpanan aset keuangan …….…. 55

D. Urgensi platform *e-money* di era digitalisasi …….…….. 60

E. Kekurangan penggunaan *e-money* sebagai media penyimpan uang …….…….. 63

Bab IV ANALISIS *MAQĀṢID AL-SHĀRI'AH* TERHADAP PENGGUNAAN *E-MONEY* SEBAGAI MEDIA PENYIMPANAN ASET KEUANGAN KELUARGA

A. Penggunaan *E-Money* sebagai Media Penyimpanan Aset Keuangan Keluarga ……..……..... 68

B. Analisis *Maqāṣid Al-Shāri'ah* Terhadap Penggunaan *E-Money* Sebagai Media Penyimpanan Aset Keuangan Keluarga 70

Bab V Penutup

A. Kesimpulan ……... 75

B. Saran …… 76

Daftar Pustaka ……...……... 77

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Setiap orang berlomba-lomba untuk mengumpulkan harta kekayaan sebanyak mungkin ketika hidup di dunia. Bukan berarti hal tersebut adalah sebuah bentuk cinta terhadap dunia yang berlebihan. Akan tetapi sebagai suatu usaha untuk dapat bertahan hidup selama di dunia yang fana ini. Manusia diciptakan oleh Allah mempunyai sebuah akal pikiran.[1] Hal tersebut menjadi sebuah perbedaan yang mendasar antara manusia dengan binatang. Meskipun binatang diciptakan oleh Allah juga dibekali sebuah akal, tetapi tidak dapat berfungsi secara optimal seperti manusia.

Akal digunakan oleh manusia untuk berpikir. Kadang kala ketika orang terdesak dalam sebuah permasalahan, otak akan cepat merespon ke pada seluruh jaringan yang ada di dalam tubuh manusia untuk bergerak. Hal itulah yang menjadi sebuah motivasi manusia untuk berperilaku secara kreatif sehingga mampu menghasilkan sesuatu. Ide-ide serta gagasan yang ditumbuhkan manusia beraneka ragam. Ada yang berupa sebuah karya seni yang mampu menarik sebuah nilai estetika atau keindahan. Ada pula yang mampu mendatangkan sebuah nilai ekonomis yang cukup menguntungkan. Hal inilah yang menjadi sebuah

[1] M. Quraish Shihab, Wawasan al-Qur`an, (Bandung: Mizan, 2005), 294.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

permasalahan ketika banyak orang dihadapkan dengan sebuah permasalahan ekonomi.

Banyak manusia yang mampu menciptakan sebuah penemuan-penemuan yang dapat dikatakan maju dalam mengembangkan ilmu pengetahuan. Akan tetapi disisi lain hal tersebut tidak menguntungkan dari faktor finansial atau kurang begitu menghasilkan. Sering kali manusia membuat sebuah tolak ukur akan keberhasilan seseorang dinilai dari seberapa banyak harta kekayaan yang telah dimilikinya. Oleh karena itu banyak orang yang berlomba-lomba untuk menghasilkan suatu karya yang mampu menarik banyak orang terutama dari sektor perekonomian.

Ketika orang dihadapkan dengan harta kekayaan, maka banyak diantara mereka yang memikirkan tentang satu hal. Yakni bagaimana caranya untuk menghasilkan uang yang banyak. Dulu aset kekayaan seorang manusia dapat dilihat dari seberapa banyak ia memiliki perusahaan. Seberapa luas tanah yang telah dimiliki. Atau seberapa besar pangkat dan jabatan yang telah didapatkan nyaselama bekerja. Saat ini, semua hal itu dapat diukur dengan sebuah peraturan tak tertulis yang telah disepakati oleh sebagian besar manusia. Besar kecilnya nilai suatu aset atau barang tergantung seberapa besar *value* atau nilai uang yang terkandung di dalamnya.[2] Begitu pula seberapa luas tanah seseorang juga tidak menjadi sebuah jaminan apakah orang tersebut adalah orang yang memiliki aset

[2] Rini Dwi Astuti, "Peranan Suku Bunga, Harga Aset, Dan Nilai Tukar Dalam Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia" *Jurnal Ekonomi dan Studi Pembangunan,* Vol. 15. No. 2 (Oktober 2014), 137

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

besar. Karena nilai tanah yang ada di kota jauh lebih besar jika dibandingkan dengan yang ada di pelosok desa. Karena itulah besar kecilnya sebuah harta seseorang saat ini tidak bisa dilihat hanya sekedar dari bentuk fisiknya saja. Melainkan seberapa tinggi nilai jual yang didapatkannya.

Berbicara mengenai harta, tidak selalu tentang persoalan bisnis atau perusahaan. Harta kekayaan juga menjadi sebuah persoalan penting terhadap esensi daripada keluarga. Meskipun terlihat kecil dan sepele, akan tetapi hal tersebut juga menjadi faktor penentu keharmonisan dalam rumah tangga. Banyak rumah tangga hancur gara-gara persoalan kekayaan atau perekonomian keluarga. Karena pemasukan rumah tangganya tidak sesuai dengan pengeluaran akan kebutuhannya. Hal tersebut menjadi sebuah permasalahan besar jika persoalan tersebut tak mampu diselesaikan dengan kepala dingin. Kadang kala pihak suami memiliki penghasilan yang rendah, serta kebutuhan istri atau rumah tangga mereka cukup besar. Ataupun istri memiliki penghasilan yang lebih besar dibandingkan dengan pemasukan dari sang suami. Ketidakseimbangan tersebut menjadi sebuah permasalahan apabila keduanya tidak memiliki rasa tanggung jawab terhadap kewajibannya sebagai anggota keluarga.[3] Karena kewajiban tersebut tidak terpenuhi secara baik dan benar, maka ada pihak yang disalahkan. Persoalan kecil

[3] Bastiar, "Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Istri Mewujudkan Rumah Tangga Sakinah: Analisis Disharmonisasi Pasangan Suami Istri di Kota Lhoksumawe", *Jurnal Ilmu Suari'ah, Perundang-undangan dan Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 10 No. 2 (Januari-Juni 2018), 79

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang kemudian tumbuh menjadi besar hingga mampu mengakibatkan sebuah perceraian.

Tidak ada sebuah tolak ukur kepastian akan standar kebahagiaan keluarga. Akan tetapi persoalan harta menjadi sebuah unsur penting yang menjadi komponen menuju keluarga yang bahagia.[4] Karena membangun sebuah rumah tangga juga memerlukan modal besar. Di samping itu, untuk memenuhi kebutuhan hidup generasi selanjutnya juga tidak lepas dari peran serta akan sebuah harta kekayaan keluarga. Sebuah keluarga pasti membutuhkan sebuah hunian sebagai tempat berkumpul sekaligus sebagai sebuah sarana perlindungan dari luar. Selain itu, anak-anak juga membutuhkan sebuah edukasi serta nutrisi untuk membantu proses tumbuh kembang mereka. Berbicara mengenai rumah juga perlu akan infrastruktur yang memadai, mulai dari listrik, PDAM, alat transoprtasi, dan lain-lain. Membangun rumah membutuhkan biaya yang cukup besar. Apalagi di zaman modern semacam ini kebutuhan rumah tangga tidak hanya sekedar sandang, papan, dan pangan saja. Kebutuhan rumah tangga sudah beralih dari yang mengurus pembelanjaan harian tetang bahan makanan, saat ini bertambah lagi mengenai kebutuhan akses internet. Internet seolah-olah menjadi suatu hal yang wajib oleh sebagian orang. Secara tidak langsung, pengeluaran keluarga juga menjadi semakin bertambah besar.

[4] Abdul Choliq, "Manajemen Bimbingan Keluarga Bahagia Menurut Agama Samawi: Islam Dan Kristen Saksi-Saksi Yehuwa", *JURNAL ILMU DAKWAH*, Vol. 35, No.1, (Januari – Juni 2015), 80

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Meskipun sarana internet dapat dikatakan sesuatu yang kecil, akan tetapi juga dapat menjadi permasalahan ketika menghadapi era seperti saat ini dimana hampir di seluruh elemen kehidupan membutuhkan koneksi internet. Media belajar saat ini dilakukan melalui metode dalam jaringan atau daring. Bahkan beberapa retail tokopun sudah tidak membuka atau tidak melayani kegiatan jual beli barang secara langsung alias harus menggunakan fasilitas internet. Hal tersebut apabila tidak diimbangi dengan persiapan yang matang maka akan bisa menjadi permasalahan besar dalam rumah tangga.

Pengeluaran rumah tangga juga harus dipersiapkan sedemikan rupa agar tidak terjadi permasalahan di kemudian hari. Mulai dari perlindungan aset rumah tangga terutama mengenai tabungan uang dan lain sebagainya. Karena saat ini ukuran mengenai kualitas maupun kuantitas barang dilihat dari nilai uangnya. Maka anggota keluarga juga harus mampu memikirkan tentang skenario atau rencana mengenai permasalahan keuangannya. Hal mendasar yang perlu dipikirkan adalah mengenai penyimpanan atau uang tabungan sebagai bagian dari rencana jangka panjang sebuah keluarga.[5] Karena bagaimanapun setiap keluarga selalu memikirkan sebuah konsekuensi sekaligus rencana sebagai persiapan untuk kehidupan di masa yang akan datang. Entah itu berhubungan dengan kehidupan di masa tua, atau berkaitan dengan proses perkembangan dari anak keturunan mereka.

[5] Mufti Afif, "Tabungan: Implementasi Akad Wadi'ah atau Qard? (Kajian Praktik Wadi'ah di Perbankan Indonesia)" *Jurnal Hukum Islam*, Vol. 12, No., 2, (Desember, 2014), 251

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Persoalannya dulu pada zaman Rasulullah saw ketika masih hidup, urusan mengenai simpan menyimpan uang belum secanggih seperti sekarang ini. Karena zaman masih sederhana serta belum ada teknologi yang mampu menjadi sebuah media atau tempat untuk menjadi sebuah wadah dalam menyimpan harta benda terutama uang. Maka orang-orang lebih mengandalkan apapun yang ada di sekitarnya sebagai median untuk menyimpan harta kekayaannya. Dalam sebuah hadis disebutkan:

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدُ اللَّهِ بْنِ كَعْبٍ أَنَّ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَعْبٍ قَالَ سَمِعْتُ كَعْبَ بْنَ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللَّهِ إِنَّ مِنْ تَوْبَتِي أَنْ أَنْخَلِعَ مِنْ مَالِي صَدَقَةً إِلَى اللَّهِ وَإِلَى رَسُوْلِهِ ص قَالَ أَمْسِكْ عَلَيْكَ بَعْضَ مَالِكَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ قُلْتُ فَإِنِي أُمْسِكُ سَهْمِي الَّذِي بِخَيْبَرَ

Artinya ”tellah bercerita kepada Kami (Yahya bin Bukair) telah bercerita kepada kami (Al Laits) dari (‘Uqail) dari (Ibnu Syihab) berkata berkata telah bercerita kepadaku (‘Abdur Rahman bin ‘Abdullah bin Ka’ab) bahwa (Abdullah bin Ka’ab) berkata; aku mendengar (Ka’ab bin Malik Ra); Aku Berkata: “Wahai Rasulullah, sesungguhnya untuk melaksanakan taubatku aku berkehendak mengeluarkan seluruh hartaku sebagai shadaqah di jalan Allah dan Rasul-Nya Saw. Maka Beliau Saw berkata: “Simpanlah sebagian hartamu karena itu lebih baik bagimu”. Aku berkata lagi: “Sesungguhnya aku menyimpan hartaku yaitu bagianku yang ada di tanah khaibar”.

Dalam hadits di atas Rasulullah menghimbau kepada seorang sahabat menyimpan hartanya sebagai bagian dari bentuk kepedulian terhadap dirinya. Dalam hal ini dimaksudkan untuk menyiapkan segala macam kebutuhan di masa mendatang. Perlu diperhatikan bahwa kebutuhan yang akan datang bukanlah sesuatu yang pasti. Oleh karena itu kita juga harus mampu menyiapkan hal tersebut

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tertutama dalam persoalan harta benda apalagi dari sisi keuangan. Karena kebutuhan manusia juga tidak lepas dari permasalahan keuangan.

Di dalam ayat lain Allah Swt juga memberikan sebuah peringatan kepada para hambaNya untuk senantiasa berhati-hati dalam persoalan harta kekayaannya. Allah berfirman dalam surat At-Taubah:[6]

۞ يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِنَّ كَثِيْرًا مِّنَ الْاَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُوْنَ اَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّوْنَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ۗوَالَّذِيْنَ يَكْنِزُوْنَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُوْنَهَا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ۙفَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ اَلِيْمٍۙ ٣٤
يَّوْمَ يُحْمٰى عَلَيْهَا فِيْ نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوٰى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوْبُهُمْ وَظُهُوْرُهُمْۗ هٰذَا مَا كَنَزْتُمْ لِاَنْفُسِكُمْ فَذُوْقُوْا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُوْنَ ٣٥

Artinya "Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya banyak dari orang-orang alim dan rahib-rahib mereka benar-benar memakan harta orang dengan jalan yang batil, dan (mereka) menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menginfakkannya di jalan Allah, maka berikanlah kabar gembira kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) azab yang pedih. (Ingatlah) pada hari ketika emas dan perak dipanaskan dalam neraka Jahanam, lalu dengan itu disetrika dahi, lambung dan punggung mereka (seraya dikatakan) kepada mereka, "Inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, maka rasakanlah (akibat dari) apa yang kamu simpan itu." (At-Taubah/9:34-35)

Dalam ayat di atas disebutkan bahwa siksaan terhadap orang yang selalu memakan hartanya dengan kebatilan, maka ia akan mendapatkan azab yang pedih dari Allah Swt. Memakan harta dalam hal ini yakni menggunakan atau memanfaatkan hartanya kepada sesuatu yang tidak baik. Bahkan orang yang selalu menimbun hartanya kelak juga akan mendapatkan sebuah azab atau siksaan dari Allah swt. Dalam hal ini, penggunaan platform digital sebagai dompet elektronik

[6] Al-Imam Abul Fida Isma'il Ibnu Katsir ad-Dimasyqi, *Terjemah Tafsir Ibnu Katsir Juz 4* (Bogor: Pustaka Imam asy-Syafi'I, 2003), 122

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

atau *e-money* tersebut apakah sama halnya dengan perilaku mengumpulkan harta yang telah disebutkan pada ayat di atas.

Hal ini menjadi sebuah persoalan apabila penggunaan *e-money* sebagai suatu kegiatan untuk menyimpan aset kekayaan keluarga sama seperti menimbun emas dan perak. Konotasi emas dan perak juga menjadi sebuah bukti bahwa tolak ukur kehidupan manusia ketika di dunia juga berhubungan dengan sebuah harta kekayaan. Apabila melihat perkembangan dunia saat ini, 1 gram emas antam 24 karat jika dinilai dengan kurs mata uang yang ada di Tidak maka nilainya lebih dari 1 juta rupiah. Jelas bahwa harta kekayaan selalu melekat dengan sendi kehidupan manusia.

Di dalam ayat lain Allah berfirman :

وَاَنْفِقُوْا مِنْ مَّا رَزَقْنٰكُمْ مِّنْ قَبْلِ اَنْ يَّأْتِيَ اَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُوْلَ رَبِّ لَوْلَآ اَخَّرْتَنِيْٓ اِلٰٓى اَجَلٍ قَرِيْبٍۙ فَاَصَّدَّقَ وَاَكُنْ مِّنَ الصّٰلِحِيْنَ ١٠ (المنفقون/10:63)

Artinya "Dan infakkanlah sebagian dari apa yang telah Kami berikan kepadamu sebelum kematian datang kepada salah seorang di antara kamu; lalu dia berkata (menyesali), "Ya Tuhanku, sekiranya Engkau berkenan menunda (kematian)ku sedikit waktu lagi, maka aku dapat bersedekah dan aku akan termasuk orang-orang yang saleh." (Al-Munafiqun/63:10)

Ayat di atas menerangkan betapa pentingnya menjaga harta kita serta membelanjakannya kedalam sesuatu yang baik serta bermanfaat. Ketika manusia sudah tiba ajal kematiannya, maka manusia tidak bisa lagi melakukan amal perbuatan apapun. Pintu amal sudah ditutup. Manusia tidak bisa lagi melakukan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sesuatu seperti ketika masih hidup di dunia. Hanya tinggal menunggu tentang hasil penetapan atas apa yang telah ia kerjakan semasa hidup di dunia.[7]

Di ayat lain Allah Swt mengingatkan kepada umat manusia:

وَاَنْفِقُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللهِ وَلَا تُلْقُوْا بِاَيْدِيْكُمْ اِلَى التَّهْلُكَةِ ۛ وَاَحْسِنُوْا ۛ اِنَّ اللهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِيْنَ ١٩٥ (البقرة/2:195)

Artinya "Dan infakkanlah (hartamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu jatuhkan (diri sendiri) ke dalam kebinasaan dengan tangan sendiri, dan berbuatbaiklah. Sungguh, Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik." (Al-Baqarah/2:195)

Allah mengingatkan kepada umat manusia untuk senantiasa berbuat kebaikan terutama dalam membelanjakan harta bendanya. Bagaimanapun perlakuan atau perbuatan yang kita lakukan selama ini, oleh Allah akan dimintai sebuah pertanggung jawaban kelak ketika di hari akhir nanti. Oleh karena itu hal tersebut menjadi sebuah pembelajaran sekaligus pengingat kepada manusia untuk selalu berbuat baik serta melakukan perbuatan yang bermanfaat kepada orang lain.[8]

Kehidupan di dunia juga tak luput dari sebuah peraturan yang telah ditetapkan untuk mengatur perilaku manusia sedemikian rupa. Salah satunya di dalam pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Harta bawaan dari masing-masing suami dan tidak dan harta benda yang

[7] Al-Imam Abul Fida Isma'il Ibnu Katsir ad-Dimasyqi, *Terjemah Tafsir Ibnu Katsir Juz 8* (Bogor: Pustaka Imam asy-Syafi'I, 2003), 196
[8] Al-Imam Abul Fida Isma'il Ibnu Katsir ad-Dimasyqi, *Terjemah Tafsir Ibnu Katsir Juz 1* (Bogor: Pustaka Imam asy-Syafi'I, 2003), 370

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

Persoalan rumah tangga terutama dalam hal harta atau permasalahan keuangan juga diatur oleh peraturan. Hal ini mengindikasikan bahwa persoalan rumah tangga bukan hanya sekedar hubungan antara dua pihak, suami dengan tidak, atau orang tua kepada anak keturunannya. Melainkan juga memiliki hubungan secara tidak langsung kepada orang lain yang bukan bagian dari anggota keluarganya.

Di dalam hukum Islam ada sebuah istilah mengenai perbuatan akan perlindungan harta. *Ḥifẓ al-Mal* adalah bagian daripada *Maqāṣid al-Shāri'ah* dimana hal tersebut merupakan sesuatu atau ketetapan Allah Swt yang dibuat untuk kepentingan manusia selama hidup di dunia hingga nanti kelak di akhirat. Persoalan menjaga harta tidak hanya melulu tentang melindungi supaya tidak hilang dari pencurian atau karena lupa dan lain sebagainya. Melainkan dengan tujuan untuk melindungi keluarga itu sendiri supaya tetap dalam keadaan yang harmonis, bahagia, rukun, tentram, tidak ada permasalahan besar yang menimpanya. Dengan begitu seluruh anggota keluarga dapat menikmati aset kekayaannya dengan aman dan lancar.

Berdasarkan permasalahan tersebut penulis tertarik dan mencoba meneliti lebih dalam terkait penggunaan *e-money* sebagai media penyimpanan aset keuangan keluarga karena adanya perkembangan serta kemajuan teknologi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

informasi serta bagaimana analisis *Maqāṣid al-Shāri'ah* penggunaan *e-money* sebagai media penyimpanan aset keuangan keluarga.

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Dari latar belakang tersebut, maka dapat diitentifikasi beberapa masalah yaitu:

1. Ketentuan harta dalam perkawinan menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan Hukum Islam.
2. Penyimpanan harta pasca nikah.
3. Penggunaan *e-money* sebagai media penyimpanan aset keuangan keluarga.
4. Analisis *maqāṣid al-shāri'ah* terhadap penggunaan *e-money* sebagai media penyimpanan aset keuangan.

Dari identifikasi masalah tersebut, supaya penelitian ini lebih fokus maka diperlukan adanya pembatasan masalah yaitu:

1. Penggunaan *e-money* sebagai media penyimpanan aset keuangan keluarga.
2. Analisis *maqāṣid al-shāri'ah* terhadap penggunaan *e-money* sebagai media penyimpanan aset keuangan.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan dalam latar belakang tersebut di atas, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian skripsi ini yakni sebagai berikut:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Bagaimana penggunaan *e-money* sebagai media penyimpanan aset keuangan keluarga?
2. Bagaimana analisis *maqāṣid al-shāri'ah* terhadap penggunaan *e-money* sebagai media penyimpanan aset keuangan keluarga?

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah deskripsi singkat tentang kajian atau penelitian yang sudah pernah dilakukan di seputar masalah yang akan diteliti sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang akan dilakukan ini tidak merupakan pengulangan atau duplikasi dari penelitian sebelumnya. Selain itu untuk menentukan posisi pembeda dari penelitian yang dilakukan saay ini baik dari aspek objek yang diteliti maupun lokasi yang diteliti. Dengan kajian pustaka ini diharapkan mendapatkan suatu informasi tentang teori yang ada kaitannya dengan judul dalam penelitian ini. Beberapa kajian pustaka tersebut diantaranya:

1. Skripsi yang disusun oleh Nabila Zulfatien Nisa' Al-Uluwiyah (2018) yang berjudul "*Analisis Pendapat para Ulama Di Kabupaten Gresik Terhadap Penggunaan Uang Elektronik Dalam Transaksi*"[9]. Dalam penelitian tersebut fokus kajiannya yakni pendapat para ulama dalam hal ini DSN terkait penggunaan uang elektronik sebagai transaksi. Penggunaan uang elektronik sudah sesuai dengan prinsip-prinsip yang ditetapkan dalam hukum ekonomi

[9] Nabila Zulfatien Nisa' Al-Uluwiyah, "*Analisis Pendapat para Ulama Di Kabupaten Gresik Terhadap Penggunaan Uang Elektronik Dalam Transaksi*" (Skripsi—Uinsa, Surabaya, 2018)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

syariah yang diantaranya tidak mengandung unsur *gharar* serta tidak dilarang oleh agama.

2. Skripsi yang disusun oleh Linda Nur Hasanah (2018) yang berjudul, "*Kedudukan Hukum Uang Elektronik (E-Money) Dalam Melakukan Transaksi Pembayaran Non Tunai (Analisis Melalui Pendekatan Perundang-Undangan dan Hukum Islam)*"[10]. Dalam skripsi ini pokok kajiannya mengenai kedudukan uang elektronik sebagai transaksi non tunai dalam perspektif undang-undang serta hukum Islam. Uang elektronik adalah alat pembayaran yang sah berdasarkan SE Bank Tidak Tidak. 18/21/DKSP/2016 tentang Uang Elektronik. Dalam hukum Islam juga dikiaskan sebagai dinar atau dirham sebagai alat tukar menukar di masa Rasulullah saw.
3. Skripsi yang ditulis oleh Yulia (2018) yang berjudul "*Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penggunaan Uang Elektronik (E-Money) Pada Bank Mandiri Cabang Palembang Berdasarkan Surat Edaran Bank Tidak Nomor 18/21 DKSP Tanggal 27 September 2016 Perihal Penyelenggaraan Uang Elektronik (E-Money)*"[11]. Penelitian tersebut berfokus pada kesesuaian penggunaan uang elektronik berdasarkan SE Bank Tidak serta analisis dalam perspektif hukum ekonomi syariah.

---

[10] Linda Nur Hasanah, "*Kedudukan Hukum Uang Elektronik (E-Money) Dalam Melakukan Transaksi Pembayaran Non Tunai (Analisis Melalui Pendekatan Perundang-Undangan dan Hukum Islam)* (Skripsi—Uin Maliki, Malang, 2018)

[11] Yulia, "*Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penggunaan Uang Elektronik (E-Money) Pada Bank Mandiri Cabang Palembang Berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 18/21 DKSP Tanggal 27 September 2016 Perihal Penyelenggaraan Uang Elektronik (E-Money)* (Skripsi—Uin Raden Fatah, Palembang, 2018)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Tesis yang ditulis oleh Rifqy Tazkiyyaturrohman (2016) yang berjudul "*Transaksi Uang Elektronik Di Tinjau Dari Hukum Bisnis Syariah*"[12]. Di dalam penelitian tersebut berfokus mengenai mekanisme transaksi uang elektronik serta analisis berdasarkan ketentuan hukum bisnis syariah. Dalam konsep keuangan, uang elektronik sudah mencukupi sebagai benda yang disebut sebagai uang karena mudah disimpan dan dibawa kemana-mana.

Secara umum, pembahasan dalam penelitian yang telah disebutkan di atas membahas masalah uang elektronik. Namun dalam penelitian ini, penulis akan menekankan pada analisis *Maqasis al-Syariah* yang lebih menekankan kepada unsur *hifdz al-mal* atau pemeliharaan hartanya. Penelitian ini juga memiliki beberapa perbedaan penelitian sebelumnya, antara lain:

1. Penggunaan *e-money* sebagai media aset penyimpanan keuangan keluarga yang sebelumnya belum pernah dibahas.
2. Dalam penelitian ini mengkaji dengan menggunakan analisis *Maqasid al-Syariah* terhadap penggunaan *e-money* sebagai media aset penyimpanan keuangan keluarga.

E. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian adalah sebagai berikut:

[12] Rifqy Tazkiyyaturrohman, "*Transaksi Uang Elektronik Di Tinjau Dari Hukum Bisnis Syariah*" (Tesis—Uin Maliki, Malang, 2016)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Mengetahui penggunaan *e-money* sebagai media penyimpanan aset keuangan keluarga.
2. Mengetahui analisis *maqāṣid al-shāri'ah* terhadap penggunaan *e-money* sebagai media penyimpanan aset keuangan keluarga.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Hasil penelitian itu diharapkan dapat bermanfaat, sekurang-kurangnya sebagai berikut:

1. Secara teoretis

   Dari penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan mengenai urgensi penggunaan *e-money* sebagai media penyimpanan aset keuangan keluarga. Dalam hal ini platform yang sebagaimana fungsinya semacam dompet digital sebagai alat untuk menyimpan uang. Maka penelitian ini diharapkan memberikan sebuah kontribusi terkait *e-money* sebagai media penyimpanan aset keuangan keluarga dalam perspektif *maqashid al-syariah*.

2. Secara praktis

   Secara praktis diharapkan dapat membantu serta memberikan informasi terkait manfaat serta kegunaan *e-money* dalam hal untuk menyimpan keuangan keluarga. Tidak hanya itu saja, melainkan juga memberikan sebuah himbauan terkait bahayanya menggunakan platform digital supaya

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

masyarakat yang hendak menggunakannya selalu berhati-hati agar tetap aman dan nyaman ketika menggunakan.

G. Definisi Operasional

Supaya menghindari kerancuan dalam penafsiran istilah yang akan dipakai dalam penelitian Analisis *maqāṣid al-shāri'ah* terhadap Urgensi *e-money* sebagai media harta bersama, maka peneliti perlu mendefinisikan istilah-istilah yang terkait dengan masalah tersebut:

1. *Maqāṣid al-shāri'ah* adalah tujuan dari syariah yang ditetapkan untuk kepentingan umat manusia demi kesejahteraan kehidupan di dunia dan di akhirat. Dalam hal ini berkaitan dengan aspek perlindungan harta atau *Hifdz al-Mal* mengenai penyimpanan aset keuangan keluarga.
2. *E-Money* sebagai Media Penyimpanan Aset Keuangan Keluarga adalah sebuah perangkat aplikasi atau dompet elektronik. Dalam hal ini pasangan suami tidak yang sah dan telah memiliki harta pasca nikah dapat menyimpan uangnya dengan menggunakan aplikasi tersebut. Sebagaimana penyebutannya yakni dompet sebagai tempat untuk menyimpan uang dalam bentuk saldo elektronik yang telah terenkripsi atau terlindungi keamanannya. Karena fokus kajian platform di Tidak, maka kurs atau mata uang yang digunakannya adalah rupiah.

H. Metode Penelitian

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Penelitian adalah sebuah kegiatan dilakukan secara ilmiah untuk mendapatkan sebuah data atau sampel baru guna membuktikan adanya suatu kebenaran atau sebaliknya dari sebuah peristiwa maupun hipotesa yang ada.[13] Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan atau *library research* atau penelitian yang menggunakan data literatur kepustakaan, adapun metodenya adalah kualitatif deskriptif yakni dengan metode pengumpulan data dengan mencari informasi dari literatur buku, yang bertujuan untuk membentuk sebuah landasan teori dan kemudian dianalisa dengan menggunakan pola deduktif.

Agar terciptanya penulisan skripsi ini secara sistematis, jelas, dan benar maka perlu dijelaskan tentang metode penelitian sebagai berikut:

1. Data yang dikumpulkan

   Data adalah keterangan, bukti atau fakta tentang suatu kenyataan yang masih belum diolah guna kepentingan penelitian yang dilaksanakan. Data yang dapat dihimpun guna menjawab rumusan masalah diatas ialah:

   a. Data primer

      Data primer disini adalah data terkait mekanisme penggunaan aplikasi *e-money* sebagai media penyimpan uang serta sistem kerja yang ada di dalamnya.

   b. Data sekunder

[13] I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum* (Jakarta: Kencana, 2017) hal 14.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Data tentang teori, kelebihan dan kekurangan dari penggunaan *e-money* sebagai media penyimpan uang, serta buku dan artiket yang membahas mengenai *e-money*.

2. Sumber Data

a. Sumber Data Primer

Sumber primer merupakan data acuan pokok yang digunakan sebagai bahan utama dalam penelitian. Karena jenis penelitian yang digunakan ini adalah penelitian kepustakaan, maka sumber primer yang akan menjadi obyek adalah:

1) Buku *eMarketing The Essential Guide To Marketing In a Digital World* yang diterbitkan oleh Quirk eMarkeeting tahun 2008.
2) Buku Seri Literasi Digital Kumpulan Ulasan Politik, Ekonomi, dan Gaya Hidup Era Digital yang diterbitkan oleh Kominfo tahun 2016.

b. Sumber Data Sekunder

Adapun yang menjadi sumber data sekunder adalah:

1) Buku "*Manajemen Keuangan: Teori dan Aplikasi*" karya Dedy Takdir Syarifuddin.
2) Buku "*Challenges of Expanding Internet: E-Commerce, E-Business, and E-Government*" Karya Adam Grzech
3) Buku "*Fintech Blockchain, Cryptocurrency, and ICO*" Karya David Lee Kou Chuen dan Linda Low.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4) Buku "*Blockchain Enabled Applications Understand the Blockchain Ecosystem and How to Make it Work for you*" Karya Vikram Dhillon.
5) Buku "*FinTech The Technology Driving Disruption in the Tidak Services Industry*" Karya Parag Y. Arjunwadkar.
6) Buku "*The Fintech Book The Tidak Technology Handbook For Investors, Entrepreneurs and Visionaries*" Karya Susanne Chisti.
7) Jurnal "*Konsep dan Dasar Keuangan dalam Islam*" Karya Rizal Darwis.
8) Jurnal "*Konseptualisasi Ekonomi dan Keuangan Syariah*" Karya Amiruddin K.
9) Jurnal "*Uang Elektronik dalam Perspektif Islam*" Karya M Rizky Abdul Wadifattah.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan cara dokumentasi yakni dengan menggali informasi mengenai teori penggunaan aplikasi atau *e-money* sebagai media untuk menyimpan uang. Kemudian mencari data terkait sistem atau cara kerja dari *platform* tersebut. Pengambilan data tersebut dengan cara membaca lebih dalam dari buku-buku bertema teknologi informasi khususnya yang membahas tentang *e-money* sebagai penyimpan uang.

4. Teknik Pengolahan Data

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. *Editing*, yaitu memilih serta menyeleksi data yang telah dikumpulkan. Dalam hal ini yakni memilih mana saja yang relevan mengenai persoalan *e-money* serta mana saja yang berhubungan dengan penyimpanan harta secara secara virtual.

b. Klasifikasi data yaitu mengatur dan menyusun data yang telah dikumpulkan sebelumnya kemudian dikelompokkan ke dalam kategori-kategori mengenai definisi *e-money*, macam-macam platform digital, *e-money* sebagai media penyimpanan aset keuangan, serta urgensi platform penyimpan uang di era digitalisasi.

c. Analisis, yaitu menguraikan data dalam bentuk kalimat yang baik dan benar sehingga mudah untuk dibaca dan kemudian dianalisis untuk menghasilkan sebuah kesimpulan.

5. Teknik Analisis Data

Sesuai dengan arah studi yang dipilih maka analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis, yakni menggambarkan secara sistematis mengenai penggunaan media digital sebagai media penyimpanan aset keuangan keluarga, sehingga menghasilkan sebuah pemahaman yang konkrit dan kemudian dianalisis menggunakan pola deduktif, yakni penggambaran mengenai *e-money* secara umum kemudian diambil sebuah kesimpulan secara khusus dalam analisis *hifdz al-mal* sebagai bentuk pemeliharaan aset keuangan keluarga.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

I. Sistematika Pembahasan

Supaya mempermudah dalam penulisan dan penyusunan pembahasan skripsi ini, maka penulis akan menguraikan pembahasan ini dalam beberapa bab yang sistematika pembahasannya sebagai berikut:

Bab pertama yakni pendahuluan yang berisi antara lain: latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua yang berisikan tentang *Maqashid al-Syariah* Dan Harta dalam Hukum Islam berupa definisi dari *Maqashid al-Syariah,* Pembagian *Maqashid al-Syariah, Hifdz al-Mal* dalam pemeliharaan harta, pemeliharaan harta di zaman Rasulullah, harta kekayaan dalam hukum islam, dan harta bersama dalam hukum keluarga.

Bab ketiga merupakan data hasil penelitian tentang *e-money* sebagai media harta bersama, yakni uraian tentang definisi Platform Digital, Macam-macam Platform Digital, platform digital *e-money* sebagai media penyimpanan aset keuangan, urgensi platform penyimpan uang di era digitalisasi, kekurangan penggunaan *e-money* sebagai media penyimpan uang.

Bab keempat yakni analisis *maqāṣid al-shāri'ah* terhadap penggunaan *e-money* sebagai media penyimpanan 21sset keuangan keluarga. Dimana dalam bab keempat ini akan dibahas penggunaan *e-money* sebagai media penyimpanan aset

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

keuangan keluarga dan analisis *maqāṣid al-shāri'ah* terhadap penggunaan *e-money* sebagai media penyimpanan aset keuangan keluarga.

Bab kelima merupakan penutup yang memuat kesimpulan dari jawaban rumusan masalah dan saran.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

MAQĀṢID AL-SHĀRI'AH DAN HARTA HUKUM ISLAM

A. Definisi Maqashid al-Syariah

Kata *maqashid al-syariah* berasal dari bahasa arab yang terdiri dari dua buah suku kata yakni *maqashid* dan *syariah*. Secara bahasa *maqashid* adalah kata plural atau jamak dari kata *maqsid* yang berarti sesuatu yang hendak dituju atau dicapai. Sedangkan kata *syariah* sendiri bermakna sebuah tempat mengalirnya air. Secara terminologi, makna *syariah* adalah sebuah ketentuan atau ketetapan yang berasal dari Allah kepada umat manusia yang berisikan mengenai kebijaksanaan dan kesejahteraan dalam kehidupan baik di dunia maupun di akhirat.[1] Oleh karena itu segala macam bentuk keserakahan, tidak adilan, tipu muslihat, dan berbagai macam bentuk kejahatan lainnya yang terkait dengan sesuatu yang dapat menimbulkan sebuah kerugian bukan termasuk kedalam *syariah*.

Di dalam al-Qur'an Allah swt berfirman:

ثُمَّ جَعَلْنٰكَ عَلٰى شَرِيْعَةٍ مِّنَ الْاَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ اَهْوَاۤءَ الَّذِيْنَ لَا يَعْلَمُوْنَ ١٨ (الجاثية/45:18)

Artinya "Kemudian Kami jadikan engkau (Muhammad) mengikuti syariat (peraturan) dari agama itu, maka ikutilah (syariat itu) dan janganlah engkau ikuti keinginan orang-orang yang tidak mengetahui." (Al-Jasiyah/45:18)

[1] Holilur Rohman, *Maqasid al-Syariah Dinamika, Epistemologi, dan Aspek Pemiliran Ushuli Empat Madzhab* (Malang: Setara, 2019), 28

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam ayat tersebut di atas dijelaskan bahwa Allah telah menurunkan al-Qur'an kepada nabi Muhammad untuk menjadi sebuah ketentuan atau peraturan umat manusia dalam kehidupan di dunia. Akan tetapi tidak serta merta hal tersebut merupakan sesuatu yang pasti dan dapat diterapkan kapan saja dan dimana saja. Maka dari itu Allah menegaskan di akhir ayat tersebut supaya manusia belajar kepada orang yang memang betul-betul memahami pengetahuan tentang ajaran agama Islam.

Di dalam tafsir al-Qurthubi yang dimaksudkan dalam kata *syariah* pada ayat tersebut yakni aturan-aturan yang Allah berlakukan kepada makhluk-Nya terutama dalam urusan keagamaan supaya menuntun manusia kepada jalan yang benar. Ibnu al-Arabi mengatakan sebagian kalangan ulama menduga bahwa dalil mengenai ketentuan syariah bagi umat terdahulu bukan diajarkan kepada kita. Melainkan di dalam ayat ini Allah telah mengkhususkan sebuah syariat kepada nabi Muhammad dan kepada umatnya.[2]

Jika dilihat dari definisi di atas, *maqashid al-syariah* secara istilah dapat didefinisikan sebagai tujuan mengenai ketetapan aturan yang berasal dari Allah untuk keberlangsungan hidup umat manusia di dunia hingga kelak di akhirat. Tujuan yang dimaksud dalam hal ini yakni mengenai tata cara atau ketentuan kepada manusia supaya memiliki pola hidup yang baik. Bagaimana cara bersosial atau berinteraksi terhadap sesama manusia yang baik dan benar. Tidak hanya

[2] Syaikh Imam Al Qurthubi, *Tafsir Al Qurthubi* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2009), 425

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

persoalan sosial saja, melainkan juga hal-hal yang bersifat *illahiat* atau dimensi ketuhanan yakni hubungan antara manusia dengan TuhanNya. *Maqshid al-syariah* bukan hanya mengajarkan mengenai dimensi duniawi saja, melainkan juga memberikan sebuah pembelajaran kepada manusia bahwa keberlangsungan hidup manusia itu juga masih ada hubungannya dengan akhirat atau kehidupan setelah meninggal. Dalam perkembangannya, sendi kehidupan manusia semakin kompleks. Oleh karena itu perlu dibuat sebuah perangkat aturan hukum yang mampu memberikan sebuah arahan kepada manusia supaya tidak menyeleweng atau keluar dari ketentuan ajaran agama Islam.

Hadirnya *Maqasid al-Syariah* merupakan sebuah ide atau gagasan dimana hal tersebut adalah sesuatu yang menjawab berbagai ulasan sekaligus permasalahan terkait kehidupan umat manusia untuk memberikan sebuah solusi mengenai hal tersebut. Pemahaman mengenai berbagai macam permasalahan bukan hanya sekedar dari satu sisi, melainkan melihat dari berbagai macam sudut pandang yang berbeda untuk menghasilkan pemahaman yang luas atau kontekstual. Begitu hal tersebut telah ditetapkan dan disetujui maka kita harus mengamini atau meyakini bahwa hal tersebut merupakan bentuk daripada syariat Islam. Sebagaimana mestinya bahwa tujuan utama dari *Maqasid al-Syariah* adalah untuk memberikan sebuah kemaslahatan dengan cara mencegah suatu bentuk kerusakan atau kemafsadatan.[3]

[3] Muhammad Al-Tahir Ibn Ashur, *Treatise on Maqasid al-Shariah* (terjemah Mohamed El-Tahir El-Mesawi) (London: The Ibterbational Institute of Islamic Thought, 2006), 74

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Mohammad Zaidi Abdul Rahman memberikan sebuah definisi mengenai *maqasid al-syariah* dengan menjelaskan bahwa hal tersebut mengenai sebuah rahasia dari syariat Islam secara keseluruhan atau sebagian besar dari adanya proses sebuah pensyariatan. Di dalam defini lain dijelaskan bahwa *maqasid al-syariah* adalah maksud objektif yang bersumber dari syariah serta rahasia-rahasia yang ada dibalik proses pembuatan syariah bagi setiap hukum-hukumnya. Dari kedua definisi tersebut selanjutnya dijelaskan bahwa *maqasid al-syariah* adalah sebagai objek yang ditentukan oleh syariat supaya dapat tercapai untuk kepentingan kehidupan umat manusia.[4]

Menurut Jasser Audah, *maqasid al-syariah* adalah sebuah kemaslahatan atau seperangkat kemaslahatan yang dijadikan suatu tujuan untuk memberlakukan sebuah hukum yang berdasarkan syariat Islam atau menurut pendapat seorang mujtahid yang sudah diakui bidang keilmuannya. Apabila kemaslahatan tersebut tidak tercapai atau tidak ada maka hukum tidak akan disyariatkan. Di dalam definisi lain ia menjelaskan bahwa *maqasid al-syariah* juga tidak terlepas dari metode para imam mujtahid dalam menerapkan atau membuat sebuah produk hukum. Ia menjelaskan bahwa metode yang digunakan yakni mengambil sebuah persamaan antar suatu masalah (*qiyas*), mengambil sebuah preferensi hukum (*istihsan*), serta adanya sebuah hubungan dalam hal kebaikan (*maslahah*).[5]

---

[4] Mohammad Zaidi Abdul Rahman, "Aplikasi Maqasid Al-Syari'ah dalam Pentadbiran Negara: Satu Tinjauan Sejarah Islam", *Jurnal FIqh*, No.12 (2015), 32

[5] Jasser Auda, *Maqasid al-Syariah as Philosophy Of Islamic Law A System Approach* (London: The International Institute Of Islamic Thought, 2007), 13

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Selanjutnya ia menjelaskan *maqasid al-syariah* adalah sebuah cabang ilmu keislaman yang mampu menjawab berbagai macam pertanyaan sulit dan dapat diwakili oleh sebuah kata yang cukup sederhana, yakni "mengapa?", seperti beberapa pertanyaan berikut:, mengapa seorang muslim menjalankan ritual ibadah salat? Mengapa puasa dan zakat merupakan rukun islam? Mengapa berperilaku yang baik merupakan sebuah kewajiban terhadap orang Islam? Mengapa minum minuman keras merupakan sesuatu yang dilarang dalam Islam? Mengapa hukuman mati diterapkan bagi pelaku pemerkosa atau yang melakukan tindakan pembunuhan secara disengaja?

Menurut Abu al-Ma'ali al-Juwaini ia menjelaskan *maqasid al-syariah* yakni sebuah permulaan kesepakatan untuk memperkenalkan suatu teori yang membahas mengenai kebutuhan keberlangsungan hidup umat manusia, dimana hal tersebut merupakan sesuatu yang bersifat sama dengan perkembangan permasalahan saat ini. Al-Juwaini merekonstruksi ulang tentang konsep sebuah pemikiran mengenai hukum islam dengan menggunakan prinsip-prinsip yang fundamental. Dia menegaskan bahwa dasar-dasar hukum yang menyebutkan secara eksplisit mengenai *maqasid al-syariah* adalah sesuatu yang tidak memiliki kecenderungan terhadap perlawanan atau perbedaan pendapat mengenai interpretasi atas suatu permasalahan yang ada.[6]

[6] Ibid, 19

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Abu Hamid al-Ghazali mendefinisikan makna *maqasid al-syariah* bahwa dalam menetapkan sebuah hukum terutama yang menyangkut dengan hubungan antar sesama manusia harus mampu memperhatikan nilai-nilai dimana ia dijadikan illat penetapan hukum. Illat tersebut harus sesuai dengan *maqasid al-syariah*. Pendapat tersebut menyatakan bahwa hubungan antara syariat dan istislah terbangun sangat erat sekali. Al-Ghazali kemudian menjelaskan lebih lanjut mengenai *maqasid al-syariah* dengan membagi menjadi 5 hal yang menjadi suatu tujuan mengenai dibuatkannya sebuah hukum. Diantaranya yakni memelihara agama (*hifdz al-din*), memelihara jiwa (*hifdz al-nafs*), memelihara akal (*hifdz al-aql*), memelihara keturunan (*hifdz al-nasl*), dan memelihara harta (*hifdz al-mal*). Dari kelima hal tersebut menurutnya berada dalam pokok permasalahan yang berbeda jika dilihat dari sisi tujuannya, yaitu tentang kebutuhan pokok/primer (*dharuriyat*), kebutuhan sekunder (*hajiyat*), dan kebutuhan pelengkap/tersier (*tahsiniyat*).[7]

Al-Izz ibn 'Abd al-Salam menyebutkan bahwa konsep maslahat secara hakikat adalah menolak adanya sebuah kemafsadatan dengan mengambil sebuah manfaat. Manfaat keduniaan tidak lepas dari adanya tiga tingkatan, yakni *dharuriyat, hajiyat,* dan *takkmilat/tatimmat*. Ia menjelaskan lebih mendalam

[7] Musolli, "Maqasid Syariah: Kajian Teoritis dan Aplikatif pada Isu-Isu Kontemporer", *At-Turaṡ* Vol. 5. No. 1 (Januari-Juni, 2018), 66

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bahwa sebuah hukum harus bertujuan untuk menciptakan sebuah kemaslahatan manusia baik di dunia maupun di akhirat.[8]

Al-Syatibi memberikan sebuah penjelasan bahwa sebuah hukum ditetapkan beralasan untuk kemaslahatan manusia ketika hidup di dunia hingga nanti di akhirat. Ia menjelaskan lebih lanjut mengenai *maqasid al-syariah* bahwa sesungguhnya beban-beban hukum yakni untuk menjaga tujuan hukum atau *maqasid* dalam diri manusia. Ia menjelaskan bahwa *maqasid* ada dalam tiga tingkatan, yakni *dharuriyat, hajiyat* dan *tahsiniyat*. *Dharuriyat* harus ada untuk menciptakan sebuah kemaslahatan dunia dan akhirat. jika hal tersebut tidak mampu terjadi maka akan menciptakan kerusakan di dunia dan akhirat. *maqasid al-dharuriyat* ia menjelaskannya lagi terbagi menjadi lima yaitu: menjaga agama (*hifdz al-din*), menjaga jiwa (*hifdz al-nafs*), menjaga akal (*hifdz al-aql*), menjaga keturunan (*hifdz al-nasl*), dan menjaga harta (*hifdz al-mal*). *Maqasid al-hajiyat* adalah untuk menghilangkan kesusahan dari kehidupan *mukallaf*. Sedangkan *maqasid al-tahsiniyat* adalah bagian daripada penyempurna antara *maqasid* sebelumnya.[9]

B. Pembagian Maqashid al-Syariah

Secara umum keinmginan manusia adalah untuk mencapai sebuah kenikmatan dunia serta kemuliaan kelak nanti di akhirat. akan tetapi untuk menuju

[8] Ibid, 68
[9] Moh. Thoriquddin, "Teori Maqashid Syariah Perspektif al-Syatibi", *De Jure Jurnal Syariah dan Hukum*, Vol. 6 No. 1, (Juni, 2014), 117

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hal tersebut proses atau tata cara yang dilakukan dalam mewujudkan hal tersebut berbeda-beda. Adanya *Maqasid al-Shariah* tidak lain bertujuan untuk memberikan kemudahan kepada manusia dalam mewujudkan hal tersebut. Pada umumnya, *maqasid* itu terbagi menjadi beberapa hal sesuai dengan keadaan dan kebutuhannya.

Berdasarkan dari keadaannya dibagi menjadi 3 yaitu:

1. *Dharuriyat*

   Secara bahasa *dharuriyat* dapat diartikan sebagai sebuah keadaan pokok atau darurat. Apabila manusia tidak mampu untuk melengkapi atau mencapainya maka akan terjadi suatu permasalahan dan kerusakan. Al-Syatibi menjelaskan makna *dharuriyat* sebagai keperluan dan sebuah perlindungan harus ada dan terealisasi demi kemasalahatan kehidupan umat manusia dari agama dan dunia. Apabila keperluan tersebut tidak terpenuhi maka dapat mengancam eksistensi agama dan dunia. Kumpulan dari perlindungan terhadap *dharuriyat* ada lima macam, yakni menjaga agama, jiwa, keturunan, akal, dan harta. Agar keliha hal tersebut dapat terlaksana dengan baik, maka siariat Islam harus mampu merealisasikannya ke dalam bentuk sebuah kewajiban syariat tertentu (*jānib al-wujūd*) serta pelarangan dalam bentuk hukum tertentu (*jānib al-'adam*).

2. *Hajiyat*

   Hajiyat yaitu keperluan sekunder atau kebutuhan yang mendukung adanya sebuah kebutuhan kebutuhan primer dimana hal tersebut bertujuan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

untuk menciptakan sebuah kebahagiaan dan kesejahteraan dunia dan di akhirat agar terhindar dari adanya sebuah kerusakan. Jika kebutuhan ini tidak mampu terpenuhi maka kehidupan manusia tidak akan mengalami sebuah kehancuran. Akan tetapi akan mengalami sebuah kemungkinan-kemungkinan terjadinya kesulitan dalam suatu hal tertentu.

3. *Tahsiniyat*

Tahsiniyat atau kebutuhan tersier. Sifat dari kebutuhan ini adalah sebagai pelengkap. Pelengkap sebagaimana makna harfiahnya yakni suatu alat untuk melengkapi dan menyempurnakan tujuan dari kehidupan manusia. Apabila hal tersebut tidak dapat terpenuhi maka tidak akan menjadi sebuah permasalahan hingga mengakibatkan keburukan atau kemadharatan yang besar.[10]

Berdasarkan dari jenis kepentingannya dapat dibedakan menjadi 5 yakni sebagai berikut:

1. *Hifdz al-Din*

Pemenuhan akan agama juga harus diperhatikan. Mengingat agama adalah hal mendasar yang harus dimiliki bagi setiap umat manusia. Karena pedoman dan ajaran agama adalah tidak lain dan tidak bukan mengajarkan tentang sendi-sendi kehidupan manusia ketika di dunia dan di akhirat. Apabila kewajiban menjaga agama tidak dapat dilakukan dengan baik atau tidak dapat

[10] Jasser Auda, *Maqasid al-Syariah as Philosophy Of Islamic Law A System Approach* (London: The International Institute Of Islamic Thought, 2007), 52

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tercapai, maka dapat mengakibatkan sebuah kehancuran atau kerusakan. Timbulnya berbagai macam krisis moral serta akhlak umat manusia menjadi salah satu bentuk tidak terpenuhinya akan hal tersebut.

2. *Hifdz al-Nafs*

Melindungi jiwa juga merupakan sebuah kewajiban bagi setiap diri manusia. Karena bagaimanapun rasa tanggung jawab terhadap keberlangsungan hidup umat manusia juga menjadi sebuah tanggung jawab bersama. Mengingat manusia adalah seorang makhluk sosial dimana manusia tidak akan mampu hidup sendiri alias masih membutuhkan bantuan orang lain. Oleh karena itu aspek perlindungan jiwa juga sangatlah penting. Apabila hal tersebut tidak tercapai dengan baik maka dapat mengakibatkan berbagai macam kerusakan seperti adanya sebuah peperangan.

3. *Hifdz al-Nasl*

Melindungi keturunan juga menjadi sebuah kunci mengenai tujuan syariat atau *maqasid al-syariah*. Bagaimanapun manusia mampu bertahan hidup di dunia karena dapat berkembang biak sehingga menghasilkan sanak keturunan sebagai pewaris dan penerus generasi selanjutnya. Pemenuhan kebutuhan mengenai menjaga keturunan juga sangatlah penting. Apabila hal tersebut tidak mampu terwujud dengan baik maka dapat mengakibatkan sebuah kehancuran atau kepunahan.

4. *Hifdz al-Aql*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Aspek melindungi akal pikian adalah hal yang wajib dan cukup krusial. Bagaimanapun akal adalah alat atau organ yang menjadi dasar orang dalam berpikir, bertindak atau berperilaku. Hal tersebut perlu adanya sebuah pemeliharaan supaya kehidupan umat manusia mampu berjalan dengan baik dan benar. Apabila hal tersebut tidak terpenuhi, maka dapat mengakibatkan sebuah kehancuran pola pikir. Ketika pola pikir manusia telah rusak, maka manusia akan melakukan berbagai macam hal yang menurutnya dianggap benar meskipun sebenarnya adalah perbuatan yang salah.

5. *Hifdz al-Mal*

Memelihara harta adalah salah satu kunci akan keberhasilan mengenai keberlangsungan hidup manusia. Manusia hidup pasti membutuhkan adanya sebuah harta. Eksistensi dari harta tersebut menjadi sebuah persoalan penting karena hal tersebut adalah bagian dari unsur kehidupan manusia. Karena pentingnya menjaga harta, apabila hal tersebut tidak dipenuhi dengan baik maka akan mengakibatkan sebuah kemalangan. Adanya sebuah tindakan pencurian menjadi salah satu contoh kurangnya pemenuhan terhadap aspek memelihara harta.

Berdasarkan kekuatan dalam menetapkan hukumnya dibagi menjadi 3 macam:

1. *Maslahah al-Mu'tabarah*

Maslahah Mu'tabarah adalah maslahah yang secara tegas diakui oleh syara' dan telah ditetapkan ketentuan-ketentuan hukum dalam melakukannya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam hal ini maslahah telah terkandung dengan jelas dari nash dalam menetapkan hukum seperti rajam bagi pelaku zina yang telah bersuami atau beristri, potong tangan bagi pelaku Tindakan pencurian dan lain sebagainya.

2. *Maslahah Mulghah*

Maslahah Mulghah adalah *maslahah* yang tidak diakui oleh *syara'* melalui nash-nash yang ada. Dapat diartikan bahwa selaha *maslahah* tersebut tertolak karena dalil yang secara tegas untuk melarangnya. Misalnya seperti pembagian sama rata harta waris laki-laki dan perempuan. Hal tersebut dilarang karena dalam nash jelas disebutkan bahwa pembagian antara anak laki-laki dengan perempuan yakni satu banding dua.

3. *Maslahah Mursalah*

Maslahah Mursalah adalah *maslahah* yang dianggap baik oleh akal, sejalan dengan *syara'*, akan tetapi hal tersebut tidak diatur secara langsung oleh adanya dalil baik yang memperbolehkan maupun yang melarangnya. Seperti peraturan rambu-rambu lalu lintas. Adanya sistem peraturan tersebut tidak diatur sedemikian rupa di dalam *syara'*, akan tetapi keberadaannya sejalan dengan *syara'* yakni untuk memelihara jiwa dan harta.[11]

C. Hifdz al-Mal dalam Pemeliharaan Harta

Harta di dalam al-Qur'an telah disebutkan sebanyak 87 kali dengan diantaranya 55 kali disebutkan di surat makiyah dan 33 kali disebutkan di surat

[11] Alaiddin Koto, Ilmu Fiqih dan Ushul Fiqih, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), 123

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

madaniyah. Pengertian harta menurut bahasa berasal dari kosa kata bahasa arab مال – يميل – ميلا yang artinya condong, cenderung dan miring.[12]

Sedangkan secara terminologi kata harta memiliki beberapa makna diantaranya sebagai berikut :

1. Harta adalah segala sesuatu yang diinginkan manusia untuk disimpan dan dimiliki. Sehingga sesuatu tersebut memiliki sebuah nilai kekayaan terhadapnya, misalkan unta, emas, perak, tanah dan lain sebagainya.
2. Harta merupakan sesuatu yang menurut manusia adalah sesuatu menyenangkan untuk dipelihara baik berupa materi maupun untuk mengambil manfaat darinya, misalkan susu sapi.
3. Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), Amwal berarti adalah benda yang dapat dimiliki, dikuasai, dialihkan, baik berupa benda berwujud maupun tak berwujud, baik yang terdaftar maupun yang tak terdaftar, baik benda bergerak maupun tak bergerak, dan segala macam hak yang memiliki nilai ekonomis.

Berdasarkan definisi yang telah dipaparkan di atas, dapat disimpulkan bahwa pengertian harta adalah segala sesuatu yang memiliki nilai serta disukai oleh manusia secara umum dapat dimiliki, dipelihara, disimpan, dimanfaatkan, dipinjamkan, diperjual belikan, dan lain sebagainya. Sebagaimana halnya peranan

[12] Rahman Ambo Masse, *Fiqih Ekonomi dan Keuangan Syariah Antara Realitas dan Kontekstual* (Yogyakarta: Trust Media, 2015), 103

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

keuangan juga harus dikontrol atau diatur sedemikian rupa, karena tingkat penilaian uang tersebut tidak selalu konstan alias dapat terjadi fluktuasi sewaktu-waktu. Oleh karena itu laju keuangan atau harta harus dapat dikendalikan.[13]

Dalam *maqasid al-syariah* terdapat sebuah kewajiban manusia terkait dengan kegiatan memelihara harta (*hifdz al-mal*). Memelihara harta termasuk sebuah bentuk kewajiban mengingat hal tersebut berkaitan dengan sendi kehidupan umat manusia. Menurut Rahman Ambo Massae[14], harta itu memiliki 3 fungsi secara umum, yakni :

1. Harta Sebagai Aktifitas Ekonomi

   Modal dalam bahasa fikih disebut dengan istilah "*ra'sul al-mal*" yakni faktor produksi selain tanah, tenaga kerja atau sumber daya, serta organisasi yang digunakan dalam mengelola aset. Sebagian pakar memberikan penjelasan mengenai istilah "*mal*" dengan modal, yaitu ketika sebagian harta diproduktifkan dalam kegiatan perekonomian. Di dalam al-Qur'an Allah berfirman sebagai berikut :

   زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوٰتِ مِنَ النِّسَآءِ وَالْبَنِيْنَ وَالْقَنَاطِيْرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْاَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ۗ ذٰلِكَ مَتَاعُ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ۚوَاللّٰهُ عِنْدَهٗ حُسْنُ الْمَاٰبِ ١٤ (اٰل عمران/3:14)

   Artinya"Dijadikan terasa indah dalam pandangan manusia cinta terhadap apa yang diinginkan, berupa perempuan-perempuan, anak-anak, harta benda yang bertumpuk dalam bentuk emas dan perak, kuda pilihan, hewan ternak dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah-lah tempat kembali yang baik". (Ali 'Imran/3:14)

---

[13] Dedy Takdir Syaifuddin, *Manajemen Keuangan (Teori dan Aplikasi)* (Kendari: Unhalu Press, 2008), 6

[14] Rahman Ambo Masse, *Fiqih Ekonomi dan Keuangan Syariah Antara Realitas dan Kontekstual* (Yogyakarta: Trust Media, 2015), 110

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Di dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan bahwa Allah swt memberitahu kepada manusia berbagai macam kenikmatan dari kehidupan dunia. Diantaranya yakni kecintaanya terhadap wanita, anak, serta harta benda. Jika keinginan terhadap wanita dimaksud untuk menjaga kesuciannya maka dianjurkan untuk menyegerakan melangsungkan pernikahan. Begitu pula dengan kecintaan terhadap harta benda. Para muffasir menyebutkan bahwa harta yang dimaksudkan dalam ayat ini untuk memberikan nafkah kepada keluarga, kerabat, mempererat silaturrahmi, berbuat baik dengan sesama, serta tidak melakukan perbuatan yang dilarang oleh syariat agama Islam.[15]

2. Harta sebagai Indikator Kesejahteraan Bersama

Salah satu fungsi harta yakni sebagai tolak ukur kesejahteraan, baik dalam hal keluarga maupun dari fungsi sosial. Sebagai makhluk sosial, manusia pasti berinteraksi kepada sesamanya untuk memenuhi kebutuhan hidupmya. Allah sengaja menciptakan manusia berpasang-pasangan dan beranekaragam. Dari beranekaragam manusia itulah maka menciptakan sebuah komunitas di mana mereka saling mengenal satu sama lain untuk membantu sesamanya. Mereka yang memiliki suatu kelebihan akan membantu yang tidak mampu. Orang yang menanam hartanya di jalan Allah

[15] Al-Imam Abul Fida Isma'il Ibnu Katsir ad-Dimasyqi, *Terjemah Tafsir Ibnu Katsir Juz 2,* Bogor: Pustaka Imam asy-Syafi'I, 2003.18

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sebagaimana manusia menanam sebuah biji. Dari biji tersebut ketika ditanam maka akan menghasilkan sebuah benih hingga mampu berkembang biak menghasilkan buha yang banyak dan dapat diambil manfaatnya.

3. Harta sebagai Bekal Masa Depan

Untuk membangun sebuah peradaban dibutuhkan sebuah kemampuan untuk melakukan sebuah perubahan. Akan tetapi adanya sebuah pergerakan besar juga membutuhkan suatu nilai modal dalam bergerak dan bekerja. Dalam pengertian fikih, usaha diartikan dengan istilah "*jihad*" atau bersungguh-sungguh. Jihad bukan berarti melakukan perang besar atau melakukan kontak senjata secara langsung. Jihad tidak selalu dimaknai dengan kegiatan berperang. Jihad juga bisa bermakna mengerahkan usaha dengan sungguh-sungguh untuk menghasilkan sesuatu yang bermanfaat. Hal ini juga berkaitan erat dengan usaha manusia dalam membangun sisi-sisi intelektual manusia.

Begitu pula dalam persoalan rumah tangga. Jihad dalam hal ini memiliki konteks untuk mencari nafkah secara sungguh-sungguh supaya mampu menghidupi anggota keluarga dengan baik. Hingga para anggota keluarga mampu menikmati makanan yang baik dan bergizi seimbang, serta anak-anak mampu mndapatkan fasilitas pendidikan yang layak, hingga memperoleh perlindungan terhadap kejatahan luar.

Dalam hal ini negara juga memiliki sebuah kewenangan untuk memberikan sebuah pelayanan terkait jaminan dan kesejahteraan sosial warga masyarakatnya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Apabila negara dan masyarakat memiliki hubungan atau relasi yang baik, maka kesejahteraan dan kebaikan dapat dirasakan dengan merata. Salah satunya faktor ekonomi warganya. Dalam hal ini, sebagai anggota keluarga yang memiliki sebuah kewajiban untuk memberikan nafkah kepada keluarganya juga mampu mendapatkan sebuah bantuan kesejahteraan sosial secara tidak langsung dari kebijakan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah.[16]

D. Pemeliharaan Harta di Zaman Rasulullah

Persoalan menyimpan harta kekayaan adalah sebuah perihal baru yang belum ada di zaman Rasulullah ketika masih hidup. Karena keterbatasan tempat, kondisi dan suasana pada saat itu memaksa mereka untuk mengandalkan apa yang ada disekitar mereka untuk bekal bertahan hidup atau *survial*. Salah satunya yakni mengenai tempat untuk media penyimpanan harta kekayaan.

Dalam salah satu riwayat disebutkan bahwa seorang sahabat menyimpan harta kekayaannya, sebagai berikut :

أَنْ عُمَرَ سَأَلَ رَجُلاً أَنْ أَرْضٍ لَهُ بَاعَهَا ؟ فَقَالَ لَهُ : احْرُزْ مَالَك ، وَاحْفِذْ لَهُ تَحْتَ فِرَاشِ امْرَأَتَكَ ، قَالَ : يَا أَمِيْرَ المؤْمِنِيْنَ ، أَلَيْسَ بِكَنْزٍ ؟ فَقَالَ : لَيْسَ بِكَنْزٍ مَ أُدِّيَ زَكَاتُهُ

Artinya "Umar bertanya kepada seseorang tentang tanah yang telah ia jual. Beliau berpesan kepadanya "Jagalah (Simpanlah) hartamu (dari penjual tanah tersebut). Galilah (tanah untuk menyimpan) harta itu di bawah permadani (tempat tidur) istrimu!" Ia bertanya: "Wahai Amirul Mukminin! Apakah perbuatan itu tidak terkena ancaman menimbun harta?" Beliau menjawab: "Tidaklah termasuk menimbun, jika dikeluarkan zakatnya." (Atsar Riwayat Ibnu Abi Syaibah dalam

[16] Agus Triyanta, *Hukum Ekonomi Islam Dari Politik Hukum Ekonomi Islam Sampai Pranata Ekonomi Islam* (Yogyakarta, FH UII Press, 2012), 18

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Mushannafnya: 10618 (3/190) dari Ibnu Uyainah dari Muhammad bin Ajlan dari Sa'id bin Abi Said).[17]

Pada riwayat lain juga disebutkan mengenai bagaimana para sahabat ketika menyimpan harta bendanya.

إِنَّمَا نَهَيْتُكُمْ مِنْ أَجْلِ الدَّافَّةِ الَّتِي دَفَّتْ فَقُلُوا وَادَّخِرُوا وَتَصَدَّقُوا

Artinya "Aku dulu pernah melarang kalian menyimpan daging kurban lebih dari 3 hari karena adanya orang-orang miskin yang membutuhkannya. (Adapun sekarang), maka silahkan kalian konsumsi sebagiannya, sebagiannya silahkan kalian simpan, dan sebagiannya lagi kalian sedekahkan." (HR. Muslim: 3643 dari Abdullah bin Waqiq Ra).[18]

Jika kita melihat kedua riwayat tersebut maka tidak disebutkan secara eksplisit mengenai keharusan menyimpan benda ataupun barang berharga dari harta benda untuk di simpan di tempat tertentu layaknya Bank sebagai tempat penyimpanan uang pada saat ini. Karena pada zaman dahulu masyarakat belum mengenal yang namanya Bank, maka sebagian dari mereka menggunakan fasilitas tempat tinggal yang mereka miliki sebagai tempat penyimpanan harta kekayaan yang mereka miliki. Bukan hanya sekedar harta benda, akan tetapi juga bahan makanan yang hendak digunakan sebagai barang perbekalan di masa yang akan datang.

Dahulu di zaman tersebut juga telah berdiri lembaga khusus yang memberikan sebuah pelayanan mengenai ekonomi finansial masyarakat pada waktu itu, yaitu *Baitul Mal*. Akan tetapi fungsi Baitul Mal berbeda dengan Bank konvensional saat ini sebagai sebuah tempat penyimpanan aset keuangan. Baitul Mal didirikan untuk

---

[17] M Faiq Sulaifi, "Para Salafus Shalih juga Menabung, Benarkah?", https://tulisansulaifi.wordpress.com/2012/10/21/para-salafus-shalih-juga-menabung-benarkah/, "diakses pada" tangal 11 November 2020.
[18] Ibid

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memberikan pelayanan kepada umat manusia semacam kementerian keuangan negara, yang mengatur tentang strategi keuangan umat Islam, baik melalui zakat, wakaf, infak, sedekah, dan lain sebagainya.[19]

E. Harta Kekayaan dalam Hukum Islam

Kedudukan harta di dalam al-Qur'an telah diatur sedemikian rupa sehingga memberikan sebuah wawasan dan pedoman kepada umat manusia supaya lebih berhati-hati dalam menggunakan harta kekayaannya. Islam memandang harta sebagai sesuatu yang cukup penting mengingat hal tersebut adalah salah satu unsur dari kehidupan manusia yang tidak dapat di pisahkan. Begitu pentingnya sebuah harta, hingga syariat menjadikannya sebagai salah satu dari lima hal penting dalam *maqasid al-syariah* yang harus dijaga, diperhatikan, dan dipenuhi dalam mewujudkan kemaslahatan kehidupan manusia baik di dunia maupun di akhirat.

Islam memandang harta benda dalam pososi yang netral mengenai pandangan yang bersifat materialis, yaitu pandangan yang terlalu berlebihan mengenai harta hingga sampai mengkultuskan harta itu sendiri, serta pandangan yang apriori dan pesimistis terhadap kepemilikan harta bahwa harta adalah sarang daripada banyaknya sebuah permasalahan yang muncul sehingga harus dijauhi. Dalam konsep islam, ada beberapa pandangan mengenai harta sebagai berikut :

1. Harta sebagai pilar penegak kehidupan

Allah berfirman dalam surat an-Nisa ayat 5 sebagai berikut :

[19] Rizal Darwis, "Konsep dan Dasar Keuangan Dalam Islam" *Tahkim*, Vol. 9, No. 2, (Desember, 2013), 66

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَآءَ اَمْوَالَكُمُ الَّتِيْ جَعَلَ اللّٰهُ لَكُمْ قِيٰمًا وَّارْزُقُوْهُمْ فِيْهَا وَاكْسُوْهُمْ وَقُوْلُوْا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوْفًا ٥ (النسآء/4:5)

Artinya "Dan janganlah kamu serahkan kepada orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaan) kamu yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik." (An-Nisa'/4:5)

Allah menjadikan sebuah harta sebagai pokok kehidupan sehingga manusia dilarang menggunakannya dalam perbuatan yang tidak berkenan atau tidak bermanfaat. Sebaliknya, pemanfaatan harta itu hendaklah kepada arah kebaikan dan tentunya sesuatu yang mampu menghasilkan produktifitas terhadapnya. Semacam melakukan investasi serta mengembangkan harta dalam bentuk kegiatan jual beli dan lain sebagainya. Kegiatan tersebut selain menguntungkan juga memberikan sebuah manfaat terhadap orang lain. Ayat tersebut di atas menjelaskan kepada umat manusia bahwa Allah swt senantiasa mengingatkan para hambanya untuk berhati-hati dalam membelanjakan hartanya hingga orang tersebut memiliki kemampuan dan kecakapan dalam berfikir untuk mengelola sebagian hartanya.

Dari ayat tersebut diketahui bahwa ayat ini ditujukan kepada manusia untuk tidak menyerahkan hartanya kepada keturunannya yang belum cakap dalam bertindak secara hukum dan belum memiliki akal pemikiran yang sempurna untuk mengelola sebuah harta, sebab hal tersebut justru akan mendatangkan mafsadat atau kerusakan bukan malah mendatangkan manfaat baginya. Berdasarkan alasan tersebut, maka menjadi sebuah dorongan kepada

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

manusia untuk menjaga dan mengelola hartanya dengan baik, karena Allah swt menjadikan harta sebagai sebuah pokok atau sendi kehidupan manusia.

Quraish Shihab di dalam bukunya menjelaskan tentang betapa bermanfaatnya apabila harta itu dikelola dengan baik dan benar. Ia memberikan sebuah gambaran mengenai harta anak yatim yang diproduksikan dengan berbagai macam model pengembangan. Misalnya digunakan sebagai modal investasi, mendidikan umkm dan kegiatan yang bersifat produktif lainnya. Hal tersebut telah tersirat dalam firman Allah swt yang berbunyi وارزقهم فيها sebagai indikasi bahwa harta layaknya digunakan dan dikembangkan sehingga biaya hidup dapat terpenuhi dari hasil investasi.[20]

2. Harta sebagai cobaan dan fitnah

وَاعْلَمُوْٓا اَنَّمَآ اَمْوَالُكُمْ وَاَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ ۙوَّاَنَّ اللّٰهَ عِنْدَهٗٓ اَجْرٌ عَظِيْمٌ ۝٢٨ (الانفال/8:28)

Artinya "Dan ketahuilah bahwa hartamu dan anak-anakmu itu hanyalah sebagai cobaan dan sesungguhnya di sisi Allah ada pahala yang besar." (Al-Anfal/8:28)

Abu Ja'far berkata: Allah berfirman kepada orang-orang yang beriman, "Wahai orang-orang yang beriman, ketahuilah bahwa harta yang diberikan Allah kepadamu serta anak-anakmu adalah ujian yang diberikan Allah untuk mengujimu, untuk melihat bagaimana kamu melaksanakan hak Allah terhadap

[20] M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah, Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an,* Jilid III (Cetakan IX; Jakarta: Lentera Hati, 2007), 330

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kamu, bagaimana kamu melaksanakan perintah-Nya dan menjauhi larangan-Nya."

وَأَنَّ اللهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيْمٌ "*Dan sesungguhnya di sisi Allahlah pahala yang besar."* Allah di dalam akhir ayat tersebut memberikan sebuah penekanan bahwa terdapat sebuah balasan yang besar bagi umat manusia. Hal tersebut mengindikasikan bahwa Allah bermaksud memberikan sesuatu yang luar biasa sebagai hadiah atas kesabarannya dalam menghadapi berbagai macam cobaan yang ada.[21]

Dalam tafsir at-Thabari menafsirkan ayat di atas bahwa sesungguhnya harta yang dipinjamkan Allah kepada manusia dan anak keturunan yang diberikan Tuhan tiada lain sebagai cobaan dan ujian dalam melihat seberapa jauh manusia bertaqwa kepada TuhanNya. Harta yang merupakan sebuah kenikmatan seharusnya senantiasai disyukuri dengan cara mengeluarkan zakat, infaq dan bersedekah, namun hal tersebut terkadang tidak dilakukan karena perasaan takut kehilangan harta benda. Atas dasar tersebut al-Qur'an memberikan sebuah obat dari sifat kikir dan tamak itu dengan mengingatkan tentang bahayanya harta dan anak-anak keturunan, sebab kedua hal tersebut merupakan bahan ujian dan cobaan dari Allah swt. Al-Qur'an mengingatkan kepada umat manusia jangan sampai lengah terhadap ujian tersebut hingga

[21] Ahmad Muhammad Syakir dan Mahmud Muhammad Syakir, *Tafsir Ath-Thabari,* Jilid XII (Jakarta: Pustaka Azzam, 2017), 205

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

lalai dalam menjaga amanah dan tanggung jawab mereka ketika hidup di dunia.

3. Harta sebagai perhiasan hidup

Manusia memiliki kecenderungan kuat terhadap kepemilikan harta, sehingga hampir dipastikan bahwa seluruh sendi kehidupan manusia tidak lepas dari peranan sektor ekonomi. Kecondongan tersebut menjadi dasar akan kecenderungan manusia untuk mengumpulkan harta kekayaan. Sebagaimana telah difirmankan oleh Allah swt di dalam al-Qur'an :

وَقَالَ مُوْسٰى رَبَّنَآ اِنَّكَ اٰتَيْتَ فِرْعَوْنَ وَمَلَاَهٗ زِيْنَةً وَّاَمْوَالًا فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَاۙ رَبَّنَا لِيُضِلُّوْا عَنْ سَبِيْلِكَ ۚرَبَّنَا اطْمِسْ عَلٰٓى اَمْوَالِهِمْ وَاشْدُدْ عَلٰى قُلُوْبِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُوْا حَتّٰى يَرَوُا الْعَذَابَ الْاَلِيْمَ ٨٨ (يونس/10:88)

Artinya " Dan Musa berkata, "Ya Tuhan kami, Engkau telah memberikan kepada Fir'aun dan para pemuka kaumnya perhiasan dan harta kekayaan dalam kehidupan dunia. Ya Tuhan kami, (akibatnya) mereka menyesatkan (manusia) dari jalan-Mu. Ya Tuhan, binasakanlah harta mereka, dan kuncilah hati mereka, sehingga mereka tidak beriman sampai mereka melihat azab yang pedih." (Yunus/10:88)

Keinginan manusia dalam memiliki harta kekayaan antara lain karena dimotivasi oleh :

a. Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, baik kebutuhan sandang, papan, dan pangan.
b. Untuk mendukung gaya hidup terhadap sesamanya.
c. Untuk mendukung aktifitas ekonomi di bidang produksi.
d. Untuk menimbun dan memperbanyak harta.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Al-Qur'an memberikan sebuah pandangan kepada umat manusia supaya tidak rakus terhadap harta kekayaan, memang tidak ada larangan untuk mengumpulkan harta sebanyak mungkin, akan tetapi al-Qur'an juga mengingatkan bahwa jangan sampai harta kekayaan menjadikan dirinya lupa diri, sehingga menjadikan dirinya sombong dan angkuh terhadap sesamanya. Hal tersebut justru bertolak belakang dengan maksud dan tujuan Allah menciptakan manusia di dunia untuk menjadi seorang khalifah atau pemimpin di dunia, yakni bagaimana hidup dan kehidupannya mengandung nilai manfaat kepada sesamanya dan menjadi nilai ibadah kepada TuhanNya.

Kemajuan serta perubahan zaman dengan segala macam kemudahan fasilitas yang ditawarkan menjadikan manusia mampu berkompetisi dan berdaya saing untuk menciptakan sebuah penemuan yang berguna dan bermanfaat bagi peradaban manusia. Manusia saling mengejar kepentingan masing-masing. Hubungan yang begitu terbuka serta kebebasan dan kemudahan akses informasi hingga seluruh dunia menjadikan manusia mampu mengetahui segala macam hal baik yang diperbolehkan maupun yang tidak diperbolehkan juga. Adanya hubungan yang serba terbuka ini menjadi celah adanya sebuah konflik kepentingan. Sadar atau tidak, suka atau tidak suka, manusia saat ini telah memasuki era di mana segala macam polemik kehidupan, mulai dari urusan agama, sosial, budaya, politik, pendidikan, perekonomian dan lain sebagainya dapat di akses dan di kontrol dengan mudahnya dalam rangka globalisasi. Dengan demikian kemudahan serta

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kebebasan akses yang ditawarkan juga menjadi sebuah perumpamaan pedang bermata dua.

Konsep uang digital atau eMoney merupakan sebuah bentuk apresiasi terhadap inovasi dan perkembangan teknologi. Dengan adanya perkembangan dunia teknologi kehidupan manusia semakin terbantu dan menjadi mudah untuk dilakukan. E-Money atau uang digital dapat dijadikan sebagai sebuah konsep masa depan untuk finansial baik pada keluarga maupun terhadap masyarakat luas, akan tetapi tetap memegang prinsip dasar syariah bahwa segala macam bentuk transaksi dapat diperbolehkan asalkan tidak mengandung unsur penipuan.[22] Dengan prinsip tauhid memberikan sebuah pemahaman kepada manusia bahwa kehidupannya juga hubungannya dengan Allah atau *hablu minallah*. Maka dalam hal ini sebagaimana keyakinan umat manusia terhadap harta harus didasari konsep tauhid, yakni adanya harta ini tidak lain dan tidak bukan karena bentuk pemberian dari Allah swt. [23]

Seperti halnya kaidah fikih berikut ini :

المحَافَظَةُ عَلَى القَدِيْمِ الصَّالِحِ وَ الأَخْذُ بِالجَدِيْدِ الأَصْلَحِ

Artinya "Mempertahankan nilai-nilai lama yang masih baik dan mengambil nilai baru yang lebih baik".[24]

---

[22]M Rizky Wady Abdulfattah dan Rachmat Rizky Kurniawan, "Uang Elektronik dalam Perspektif Islam", *Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, Vol. 6, No. 1 (April, 2018), 94

[23] Amiruddin K, "Konseptualisasi Ekonomi dan Keuangan Syariah" *Al-Mashrafiyah*, Vol. 1, No. 1, (Oktober, 2017), 11

[24] Salsabila Firdaus dan Ulfah Rahmawati, "Hadis Dalam Tradisi Nahdlatul Ulama: Studi Atas Pemahaman Hadis Lajnah Bahtsul Masa'il", *Addin*, Vol. 7, No. 2 (Agustus, 2013), 429

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sesuatu yang lama dan masih baik perlu untuk dipertahankan dan dipelihara. Meskipun demikian, tidak dapat dipungkiri dengan adanya sebuah perubahan seiring dengan berkembang dan berjalannya waktu. Apabila hal tersebut digunakan dengan sebaik mungkin, maka akan mendapatkan manfaat kebaikan berkat adanya kemajuan teknologi informasi. Akan tetapi apabila hal tersebut kita abai dengan berbagai macam larangan dan ajaran agama, kita bisa terjerumus kedalam hal yang seharusnya dijauhi dan dilarang oleh syariat Islam.[25]

F. Harta Bersama dalam Hukum Keluarga

Adanya Harta bersama dalam perkawinan tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami istri. Harta bersama tersebut dapat berupa benda tidak bergerak, benda bergerak dan surat-surat berharga, sedang yang tidak berwujud bisa berupa hak dan kewajiban. Keduanya dapat dijadikan jaminan oleh salah satu pihak atas persetujuan dari pihak lainnya. Suami istri, tanpa persetujuan dari salah satu pihak, tidak diperbolehkan menjual atau memindahkan harta bersama tersebut. Dalam hal ini, baik suami istri, mempunyai pertanggung jawaban untuk menjaga harta bersama.

Dalam Hukum Islam, harta bersama suami istri pada dasarnya tidak dikenal, karena hal ini tidak dibicarakan secara khusus dalam kitab fikih. Hal ini sejalan dengan asas pemilikan harta secara individual (pribadi). Atas dasar ini, suami

[25] Rahman Ambo Masse, *Fiqih Ekonomi dan Keuangan Syariah Antara Realitas dan Kontekstual* (Yogyakarta: Trust Media, 2015), 104

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

wajib memberikan nafkah dalam bentuk biaya hidup dengan segala kelengkapannya untuk anak dari istrinya dari harta suami sendiri Harta Bersama dalam Islam lebih identik dikiaskan dengan *Syirkah abdan mufawwadha* yang berarti perkongsian tenaga dan perkongsian tak terbatas. Meskipun tidak diatur dalam fikih Islam secara jelas, tetapi keberadaannya, paling tidak dapat diterima oleh sebagian ulama Indonesia. Hal ini didasarkan pada kenyataan bahwa banyak suami istri, dalam masyarakat Indonesia, sama-sama bekerja, berusaha untuk mendapatkan nafkah hidup keluarga sehari-hari dan sekedar harta untuk simpanan (tabungan) untuk masa tua mereka. Bila keadaan memungkinkan ada juga peninggalan untuk anak-anak sudah mereka meninggal dunia.[26]

Harta bersama adalah harta yang diperoleh suami atau istri karena usahanya dalam masa perkawinan, baik mereka bekerja bersama-sama untuk mendapatkan harta ataupun hanya sang suami saja yang bekerja sedangkan istri hanya berada di rumah untuk mengurus rumah tangga beserta anak-anak di rumah.

Ada 2 ayat Al-Quran yang membahas mengenai harta perkawinan sebagai berikut:

1. Surat An-nisa ayat 29

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَأْكُلُوْٓا اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ اِلَّآ اَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۗ وَلَا تَقْتُلُوْٓا اَنْفُسَكُمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا ٢٩

Artinya "Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan

[26] Tihami & Sobari Sahrani, Fikih Munakahat Kajian Fikih Lengkap, Ct. 3 (Jakarta, Rajawali Pers, 2013, 179

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu."

2. Surat An-nisa ayat 32

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللّٰهُ بِهٖ بَعْضَكُمْ عَلٰى بَعْضٍ ۗ لِلرِّجَالِ نَصِيْبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوْا ۗ وَلِلنِّسَاۤءِ نَصِيْبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ ۗ وَسْـَٔلُوا اللّٰهَ مِنْ فَضْلِهٖ ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمًا ٣٢

Artinya "Dan janganlah kamu iri hati terhadap karunia yang telah dilebihkan Allah kepada sebagian kamu atas sebagian yang lain. (Karena) bagi laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan, dan bagi perempuan (pun) ada bagian dari apa yang mereka usahakan. Mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sungguh, Allah Maha Mengetahui segala sesuatu."

Dari kedua ayat tersebut diatas disebutkan bahwa terdapat beberapa pembagian terkait harta pernikahan yakni harta masing-masing suami dan istri yang sudah dimiliki sebelum perkawinan, harta masing-masing sesudah perkawinan akan tetetapi berasal dari hibah atau warisan, dan harta masing-masing suami dan istri yang dimiliki setelah perkawinan karena usaha mereka masing-masing maupun bersama-sama. Dalam hal ini disebut dengan harta bersama.[27]

[27] Umar Haris Sanjaya dan Aunur Rahim Faqih, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: Gama Media, 2017), 93

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

PLATFORM DIGITAL SEBAGAI MEDIA PENYIMPANAN ASET KEUANGAN KELUARGA

A. Pengertian Platform Digital

Dalam dunia teknologi informasi seringkali kita mengenal istilah platform. Platform menurut KBBI (kamus besar bahasa Indonesia) artinya adalah sebuah program atau rencana kerja. Sedangkan di dalam page wikipedia disebutkan bahwa platform adalah sebuah media yang digunakan sebagai tempat kombinasi antara perangkat keras (*hardware*) dengan perangkat lunak (*software*). Secara sederhana platform dapat dikatakan sebagai alat yang digunakan untuk menggunakan sebuah perangkat lunak atau *software*.[1]

Teori digital juga dapat disebut dengan konsep kemajuan serta perubahan zaman dimana teknologi dan sains menjadi sebuah komponen dari sendi kehidupan manusia. Semua yang bersifat manual dapat dikendalikan secara otomatis dengan menggunakan program tertentu sehingga menjadi ringkas dan mudah dijalankan.[2]

---

[1] Wikipedia, "Platform Komputasi", *id.wikipedia.org/wiki/Platform_komputasi*, "diakses pada" 12 tanggal November 2020

[2] Rustam Aji, "Digitalisasi, Era Tantangan Media (Analisis Kritis Kesiapan Fakultas Dakwah dan Komunikasi Menyongsong Era Digital", *Islamic Communication Journal*, Vol. 1, No. 1 (Mei-Oktober, 2016), 44

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dengan adanya penjelasan diatas dapat kita ketahui bahwa Platform Digital adalah sebuah media yang digunakan dalam perangkat komputer untuk menjalankan sebuah *software* atau perangkat tertentu dengan program serta perintah tertentu. Dalam hal ini *platform digital* memiliki fungsi sebagai penghubung atau penyedia layanan yang digunakan untuk menyimpan uang secara digital. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa *platform digital* berfungsi sebagai tempat untuk menyimpan uang itu sendiri atau dompet dengan bentuk lebih modern. Dengan demikian adanya sebuah *platform* tersebut dapat memberikan sebuah akses yang lebih mudah terhadap para anggota keluarga dalam melindungi aset keuangannya.

Teknologi memberikan sebuah penawaran luar biasa kepada manusia secara luas. Ritme kehidupan manusia menjadi serba cepat dan instan. Termasuk dalam hal pelayanan-pelayanan yang diberikan oleh lembaga publik. Berbagai macam inovasi serta kreasi terus dikembangkan. Upaya tersebut tidak lain dan tidak bukan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat secara luas. Berbagai macam teknologi diciptakan menyesuaikan dengan kebutuhan manusia. Bahkan seseorang mampu memilah dan memilih teknologi mana yang menurutnya paling sesuai dengan kebutuhan mereka.[1]

Adanya kemudahan tersebut membuat manusia semakin tertantang untuk dalam menciptakan sebuah karya-karya inovatif demi kepentingan kehidupan

[1] Carina Megarani, *dkk., Kumpulan Ulasan Politik, Ekonomi, dan Gaya Hidup Era Digital* (Jogjakarta: CFDS UGM, 2018), 16

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

umat manusia. Seiring dengan berjalannya waktu, mau tidak mau, suka atau tidak suka. Era dunia digital akan menjadi sebuah kebutuhan pokok manusia yang tidak bisa dihindarkan. Ibaratkan sebuah makanan sebagaimana hal tersebut adalah suatu kebutuhan yang harus dipenuhi manusia sebagai sumber tenaga. Apabila manusia tidak mendapatkan asupan makanan yang cukup, maka tubuh akan mengalami kelelahan atau bahkan menimbulkan ketidak seimbangan organ tubuh sehingga tidak mampu bekerja secara optimal. Bahkan dapat mengakibatkan sebuah kematian. Begitu pula dengan dunia digital. Lambat laun akan menjadi suatu kebutuhan yang teramat penting, hingga apabila tidak dapat diterapkan secara baik dan benar, dapat mendatangkan sebuah keburukan yang cukup besar.

B. Macam-Macam Platform Digital

Platform digital memiliki banyak sekali macam dan jenisnya. Ketika hendak menjelajah ke dalam dunia internet, pasti membutuhkan suatu kendaraan atau alat untuk menjalankannya. Berdasarkan dari jenis perangkat yang digunakan, platform digital dapat dibedakan menjadi berikut ini:

1. Perangkat Komputer

Komputer sendiri menjadi sebuah komponen penting dalam menjalankan sebuah aplikasi atau program. Karena berbagai macam kompleksitas yang ada di dalamnya, sehingga komputer dirancang untuk memudahkan penggunanya sesuai dengan kebutuhan yang hendak diperlukannya. Komputer atau *Personal Computer* adalah sebuah alat yang terdiri dari CPU sebegai inti organ dengan monitor sebagai tampilan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

visualnya. Orang dapat membuat atau merakit CPU sesuai dengan keinginannya. Dalam artian bahwa komponen yang berada di dalam CPU dapan ditentukan sesuai dengan kadar yang dibutuhkan.[2]

Komputer dalam hal ini sebagai sebuah perangkat untuk menjalankan sebuah *platform* penyimpan uang baik yang berbasis aplikasi maupun dengan *web browser*. Di dalam *web browser* itu sendiri, seseorang cukup dengan masuk kepada salah satu alamat untuk mengakses *platform e-Money.* Dengan demikian perangkat komputer dapat digunakan untuk menyimpan aset keuangan keluarga.

2. *Smartphone* atau Telepon Seluler

Telepon seluler atau *handphone* memiliki sebuah ketertarikan tersendiri jika dibandingkan dengan perangkat keras lainnya. Karena sifatnya yang simpel, kecil dan mudah untuk digunakan dan dibawa kemana-mana. Juga berbagai macam manfaat lainnya yang bisa kita dapatkan melalui gawai kecil tersebut.[3] Dalam hal ini penggunaan telepon seluler cukup menginstal salah satu aplikasi *e-Money* yang hendak digunakan. Tidak seperti penggunaan komputer yang mengharuskan penggunanya untuk mengakses melalui web browser, hanya membuka aplikasi *e-Money* yang sudah terinstal perangkat seluler sudah dapat digunakan untuk menyimpan aset keuangan keluarga.

---

[2] Nency Extise Putri, "Aplikasi Berbasis Multimedia Untuk Pembelajaran *Hardware* Komputer", *Jurnal Edik Informatika*, Vol. 1, No. 2 (2017), 71

[3] Gani Hamdi, Krisnawati, "Membangun Aplikasi Berbasis Android "Pembelajaran Psikotes" Menggunakan APP Inventor", *Jurnal Dasi*, Vol. 12, No. 4 (Desember, 2011), 38

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Selain dari sisi perbedaan dalam menggunakannya, adapula fungsi *platform digital* yang disebut sebagai teknologi finansial. Fintech atau Financial Technology berkembang terhadap teknologi digital berbasis ekonomi. Banyak sekali fitur yang ditawarkan adanya platform Fintech tersebut. Fintech banyak sekali bergerak dibidang jasa. Mulai dari penukaran uang asing, pinjaman online, dan lain sebagainya. Salah satunya yakni kemudahan untuk menyimpan uang. Beberapa platform yang berbasis Fintech dengan fitur untuk menyimpan uang diantaranya yakni OVO, LinkAja, DANA, dan lain sebagainya. Fitur tersebut memberikan kemudahan seseorang untuk menyimpan uangnya secara digital.

C. Platform Digital E-Money Sebagai Media Penyimpanan Aset Keuangan

Ketika berbicara mengenai teknologi keuangan, maka tidak lepas dari yang namanya *Fintech* atau *Financial Technology*. Secara bahasa dapat diartikan sebagai segala macam teknologi yang mengatur mengenai program-program masalah finansial. Transformasi perubahan dari finansial tradisional menjadi finansial modern. Hal tersebut juga tidak lepas dari berbagai macam peran serta dari industri perangkat lunak serta berbagai industri yang bergerak di bidang teknologi lainnya. Dalam istilah lainnya teknologi finansial ini dapat diartikan sebagai sebuah solusi baru dimana memberukan sebuah demonstrasi serta inovasi berbasis administrasi, untuk mengembangkan berbagai macam produk dan bisnis dengan bantuan teknologi.[4]

[4] David Lee Kuo Chuen dan Linda Low, *Inclusive Fintech Blockchain, Cryptocurrency and ICO* (Singapore: World Scientific, 2018), 1

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Jack MA, seorang pendiri salah satu *e-Commerce* terbesar di dunia platform Alibaba, memberikan sebuah definisi yang berbeda terkait *Fintech*. Bagi Jack MA, Fintech mengambil sistem keuangan asli serta meningkatkan teknologinya untuk membangun kembali sistem yang lama supaya mampu memecahkan masalah dalam hal kekurangan inklusivitas.[5]

Sementara di sisi lain mendefinisikan bahwa perusahaan Fintech merupakan sebuah perusahaan yang menerapkan teknologi baru untuk mengubah konsep keuangan tradisional menjadi sebuah konsep terbaru. Sedangkan perusahaan Fintech itu yang memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan sebuah kemampuan keuangan yang telah ada.[6]

Begitu pula dengan konsep *platform digital* yang sekarang ini menjadi fokus kajian dalam penelitian ini. Konsep *platform digital* sebagai media penyimpan uang sebenarnya hampir sama dengan platform *e-Commerce* pada umumnya. Hanya saja lebih menekankan terhadap aspek penyimpanan uang saja. Secara umum, proses dari sistem *platform digital* sebagai media penyimpan uang dapat dilihat dari gambar berikut ini :

---

[5] Ibid, 2

[6] Adam Grzech, *Challenges of Expanding Internet, E-Commerce, E-Business, and E-Government* (New York: Springer, 2005), 57

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

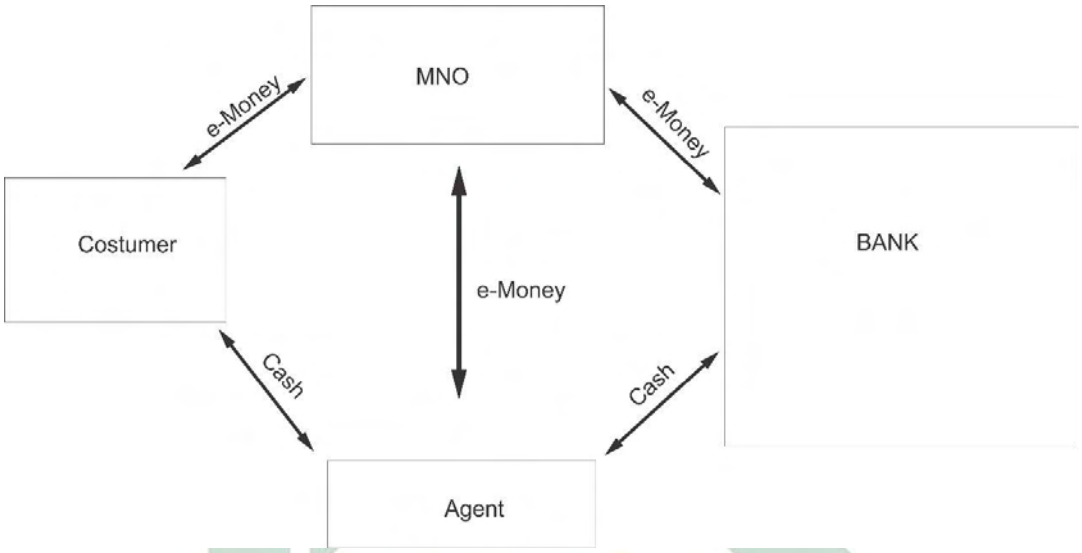

Gambar 1.

Beberapa komponen yang harus ada ketika transaksi atau hendak melakukan proses penyimpanan uang secara digital, diantaranya :

1. Costumer adalah orang yang memiliki akun atau yang hendak melakukan kegiatan transaksi di dalam e-Money.
2. MNO adalah perusahaan penyedia e-Money.
3. Agent adalah agen atau jasa penyedia layanan penukaran uang, atau jasa pengkonversi uang menjadi bentuk digital.
4. Bank adalah media yang menjadi muara tempat menyimpan aset keuangan.

Ada beberapa tahapan yang harus dilalui seorang costumers atau pengguna sebelum melakukan proses kegiatan penyimpanan uang dalam bentuk e-Money. Diantaranya adalah sebagai berikut :

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Pastikan bahwa dirinya telah terdaftar secara benar baik identitas maupun nomor pengguna dalam aplikasi e-Money.
2. Setelah registrasi, pastikan bahwa akun telah terverifikasi dengan benar, baik menggunakan alamat e-mail maupun nomor ponsel yang telah didaftarkan.
3. Setelah registrasi selesai kemudian login atau masuk ke dalam akun e-Money.
4. Setelah masuk ke dalam aplikasi, terdapat menu top-up atau isi ulang saldo.
5. Masuk ke dalam menu top-up.
6. Biasanya sebelum melakukan proses top-up terdapat proses verifikasi dengan diharuskan mengirim kode berupa angka kepada nomor atau e-mail yang telah didaftarkan.
7. Kemudian pilih menu top-up sesuai dengan jumlah nominal yang hendak diisi atau disimpan.
8. Kemudian, pembayaran atau proses penyimpanan dapat dilakukan melalui gerai atau agen yang telah bekerja sama dengan perusahaan e-Money terkait. Biasanya Indomaret, Alfamaret, agen perseorangan, dan lain sebagainya.
9. Setelah selesai melakukan top-up, maka tekan untuk melakukan konfirmasi pembayaran.
10. Uang telah tersimpan di platform e-Money dalam bentuk digital.

Beberapa tahapan yang telah disebutkan di atas adalah tata cara seorang user atau pengguna e-Money dalam melakukan transaksi. Lalu untuk sistem daripada e-Money itu sendiri akan diuraikan sebagai berikut :

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Costumers atau pelanggan melakukan top-up yang kemudian dibayarkan melalui retail ataupun agen yang telah bekerja sama dengan perusahaan terkait secara tunai.
2. Agen atau retail penyedia jasa mengkonfirmasi kepada MNO selaku Maintain Ownership atau perusahaan e-Money bahwa telah terjadi transaksi.
3. Agen atau retail penyedia jasa kemudian mengirimkan sejumlah kode kepada perusahaan yang kemudian diverifikasi keabsahannya.
4. Setelah terverifikasi dan kemudian dinyatakan bahwa transaksi sukses, maka aliran dana yang telah dikirimkan oleh agen dikirimkan kembali ke Bank selaku penyedia jasa penyimpanan Uang.
5. Bank memberikan informasi kepada Perusahaan bahwa transaksi telah terkonfirmasi. Sehingga data dapat diinput dan dimasukkan ke dalam bentuk digital.
6. Perusahaan memberikan notifikasi sekaligus pesan bahwa saldo daripada e-Money telah ditambahkan.
7. Saldo berupa uang digital siap untuk digunakan.

Dari berbagai penjelasan di atas dapat kita ketahui bahwa sebenarnya *platform e-Money* sebagai media untuk alat menyimpan aset keuangan adalah sebuah pihak ketiga dari fungsi Bank itu sendiri. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa aliran uang tetap masuk ke dalam Bank untuk disimpan. Akan tetapi, penggunaan uang tersebut dapat diaplikasikan melalui *platform e-Money* tanpa perlu mendaftarkan diri sebagai anggota Bank tertentu.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ada berbagai macam aplikasi *e-money* yang ada dan di gunakan khususnya di Negara Indonesia. Diantaranya yakni: Link Aja, OVO, DANA, Dompetku, Isaku, OttoCash, Uangku. Kemudian ada yang berafiliasi secara langsung dengan aplikasi tertentu seperti Shopee-Pay, Grab-Pay, Go-Pay. Dari aplikasi tersebut, orang tidak perlu lagi untuk mendatangi Bank atau menjadi nasabah dari Bank tertentu ketika hendak melakukan pengisian atau penyimpanan uang.

D. Urgensi Platform Penyimpanan Uang di Era Digitalisasi

Adanya pengaruh globalisasi dari barat memberikan sebuah angin segar terutama terhadap bangsa Indonesia. Khususnya dalam bidang ekonomi finansial. Penyumbang terbesar ekonomi dunia yakni berasal dari sektor dunia digital karena beragam inovasi lahir berkat adanya kemajuan teknologi informasi. Perkembangan dan kemajuan teknologi informasi membuat berbagai macam sektor kehidupan menjadi berubah dengan begitu cepat. Sesuatu yang sebelumnya dapat dilakukan secara manual, dengan menggunakan konsep serta menanamkan sistem digital dapat mempermudah dan memberikan kendali secara otomatis tanpa mengeluarkan tenaga yang lebih.

Seperti halnya pelayanan sektor ekonomi finansial. Dulu sebelum adanya sebuah inovasi terkait fintech atau *financial technology*, masyarakat harus menabung uangnya di sebuah lembaga yang disebut sebagai Bank. Tidak sampai disitu, nasabah atau orang yang hendak menabung uangnya di Bank harus melakukan registrasi terlebih dahulu sebelum dapat menikmati pelayanan untuk menyimpan uang. Setelah terdaftar sebagai seorang nasabah secara resmi, orang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

juga harus mengantre di *teller* atau orang yang melayani proses transaksi di Bank. Begitu pula untuk proses pencairan atau pengambilan uangnya, harus melalui mekanisme penarikan melalui *teller* Bank dan harus mengantre juga. Meskipun ada teknologi ATM yang tidak perlu mengantre di *teller* untuk mengambil uang, hal tersebut masih belum memberikan sebuah nilai kepuasan terkait kebutuhan finansial masyarakat secara luas.[7]

Berkat adanya sebuah perkembangan dan kemajuan teknologi informasi, menjadi sebuah peluang masyarakat untuk berinovasi dan berkreasi seluas mungkin dalam menciptakan sesuatu dalam rangka untuk mempermudah dan memberikan manfaat terhadap kehidupan umat manusia. Dengan adanya teknologi e-Money, orang tidak lagi perlu untuk mengantre di Bank ketika hendak menabungkan uangnya. Bahkan juga tidak perlu lagi untuk mendaftarkan diri sebagai member atau nasabah di Bank. Cukup berbekal sebuah smartphone atau komputer dengan menggunakan aplikasi e-Money, proses menyimpan uang dapat dilakukan dengan cepat dan mudah. Orang-orang tidak perlu lagi melakukan antrian di Bank. Baik ketika hendak menabung maupun melakukan penarikan atau pengambilan uang, meskipun tetap dilakukan di merchant yang telah bekerja sama dengan perusahaan e-Money yang bersangkutan. Akan tetapi beberapa hal yang dilakukan di Bank tidak perlu dilakukan lagi ketika telah mendaftar sebagai

[7] Susanne Chisti, *The Fintech Book The Financial Technology Handbook For Investors, Entrepreneurs and Visionaries* (Padstow: John Wiley & Sons, 2016), 22

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

member e-Money semisal harus berangkat di ATM atau mendaftarkan diri di Bank, dan lain sebagainya.[8]

Adanya e-Money memberikan sebuah solusi yang cukup bermanfaat mengingat di era saat ini yang disebut sebagai generasi milenial, masyarakat cenderung menggunakan aplikasi digital dalam melakukan suatu hal. Fungsi e-Money bukan hanya sekedar sebagai sebuah media penyimpanan uang sementara. Akan tetapi juga memberikan sebuah nilai multi fungsi, dalam arti dapat digunakan dalam berbagai hal.

Aplikasi e-Money juga dapat menggantikan peran dompet sebagai sarana tempat menyimpan uang. Orang-orang tidak perlu lagi repot membawa dompet atau takut kehilangan dan jatuh di jalanan. sehingga orang tidak perlu lagi khawatir terjadi hal-hal yang berkaitan dengan dompet. Karena uang sudah tersimpan dengan baik dan aman di dalam aplikasi e-Money. Aplikasi e-Money juga dibekali sebuah pengamanan yang telah terenkripsi. Secara sederhana seluruh data pengguna dapat dipastikan akan jaminan keamanannya.[9] Di samping itu, hadirnya aplikasi e-Money juga memberikan sebuah kemudahan orang-orang ketika hendak melakukan transaksi. Cukup berbekal aplikasi smartphone, dapat melangsungkan transaksi secara mudah dan cepat. Salah satunya yakni digunakan untuk keperluan dalam pembayaran sesuatu seperti toko online untuk belanja keperluan sehari-hari.

---

[8] Parag Y. Arjunwadkar, *FinTech The Technology Driving Disruption in the Financial Services Industry* (CRC Press: Florida, 2018), 3

[9] Jean-Philippe Aumasson, *Serious Cryptography A Practical Introduction to Modern Encryption* (San Francisco: No Starch Press, 2018), 35

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kemudian juga untuk melakukan pembayaran biaya tagihan listrik bulanan, wifi, telepon, hingga digunakan untuk top-up data paket atau pulsa handphone.

Tidak jarang juga beberapa platform e-Money memberikan berbagai macam penawaran besar untuk menarik perhatian orang-orang supaya berbondong-bondong menggunakan aplikasi yang bersangkutan. Bahkan banyak juga perusahaan e-Money menghadirkan promo *cashback* atau hadiah berupa point yang diberikan perusahaan e-Money atas apa yang telah dilakukannya, seperti top-up, belanja di suatu toko online tertentu, dan lain sebagainya. Hal itu tidak lain dan tidak bukan merupakan sebuah strategi marketing guna menarik masyarakat untuk menggunakan aplikasi tersebut.

e-Money juga dapat menjadi sebuah upaya sekaligus motivasi terhadap generasi muda berikutnya untuk terus berkreasi dalam mengembangkan dunia teknologi informasi khususnya dalam bidang fintech atau *financial technology.* Sekarang ini dunia telah memasuki era baru. Mau tidak mau, dan suka atau tidak suka, cepat atau lambat masyarakat harus mampu menyesuaikan dengan keadaan yang ada melalui adanya upaya digitalisasi. Dengan kita mendukung serta memperkaya literasi digital, kita secara tidak langsung juga memberikan sebuah apresiasi serta dukungan terhadap adanya perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi.

E. Kekurangan Penggunaan *E-Money* Sebagai Media Penyimpan Uang

Adanya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi juga harus menjadikan diri kita untuk tetap berhati-hati dan waspada. Mengingat berbagai

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

macam perlakuan tindak kriminal di bidang *cyber* juga sering kali terjadi. Bukan berarti adanya kemafsadatan atau bentuk kerusakan tersebut lantas kita kemudian menolak atau menghindarinya. Akan tetapi, kita juga harus memiliki sikap dan pengendalian diri supaya tidak terjerumus ke dalam kerusakan tersebut. Kehati-hatian adalah sebuah hal yang utama, mengingat dunia digital adalah sesuatu yang tidak dapat dirasakan secara nyata atau fisik keberadaannya.

Berbagai macam hal negatif ketika menggunakan aplikasi yang kredibilitasnya kurang memadai, yakni adanya sebuah *cyber crime* atau tindak kriminal di bidang cyber.[10] Diantaranya yakni adanya sebuah tindakan pencurian data. Hal tersebut dilakukan guna untuk kepentingan tertentu. Seperti beberapa waktu lalu terjadi sebuah kasus dimana sebuah platform tertentu yang dapat dikatakan memiliki kredibilitas yang cukup tinggi. Akan tetapi justru data para penggunanya di jual ke badan pertahanan hingga Intelijen Amerika untuk kepentingan tertentu. Meskipun kita tidak tahu pasti untuk apa data tersebut mereka jual, yang jelas data diri pribadi adalah sebuah privasi yang harus dilindungi dan tidak boleh disebar luaskan kepada sembarang orang atau khalayak umum, seperti data keluarga, transaksi harian, saldo keuangan, dan lain sebagainya.

Teknologi e-Money meskipun memberikan berbagai macam manfaat serta efek positif terhadap masayrakat secara luas. Akan tetapi kita juga harus tetap

[10] Peter Szor, *The Art of Computer Virus Research and Defense* (Maryland, Symantec Press, 2005), 13

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

waspada terhadap adanya penyebaran aplikas-aplikasi yang tidak dikenal, meskipun ia mengatas namakan dirinya sebagai aplikasi e-Money. Banyak sekali aplikasi abal-abal alias sebuah aplikasi yang sengaja dibentuk untuk menyebarkan virus ketika aplikasi tersebut diinstal. Apabila aplikasi tersebut telah terinstal dan secara tidak sengaja kita mendaftarkan diri kita ke dalam aplikasi yang mengandung virus tersebut, maka handphone atau laptop yang telah terinstal aplikasi tersebut akan langsung terserang virus. Diantaranya ciri-ciri gadget ketika telah terserang virus yakni adanya *pop-up* iklan yang muncul secara tiba-tiba dan dengan jumlah yang tidak wajar. [11]

Bentuk serangan terhadap gadget melalui aplikasi tidak hanya berasal dari virus. Ada pula yang berbentuk malware. malware hampir sama dengan virus, hanya saja kinerjanya lebih ganas jika dibandingkan dengan virus. Ketika handphone atau laptop telah terjangkit malware, maka data-data yang ada dalam berkas kita dapat dicuri dengan mudahnya. Bahkan dapat dimanipulasi dengan jarak jauh.[12] Seperti contohnya, jika kita memiliki saldo Rp 10.000.000. Karena kita serampangan menginstal suatu aplikasi tertentu atau e-Money tanpa melakukan kroscek validitasnya terlebih dahulu, bisa jadi saldo dalam aplikasi e-Money tersebut lenyap tanpa kita melakukan transaksi apapun atau bahkan tanpa membuka aplikasi e-Money tersebut.

---

[11] Allen Harper, *dkk.*, *Gray Hat Hacking The Ethical Hacker's Handbook (Fifth Edition)* (New York: McGraw-Hill Education, 2018), 44

[12] Monnappa KA, *Learning Malware Analysis Explore the Concepts, Tools, and Technique to Analyze and Investigate Windows Malware* (BirminghamL: Packt Publishing, 2018), 6

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ada pula yang dinamakan sebagai serangan Ransomware. Diantara ketiga serangan tersebut, Ransomware memiliki efek yang jauh lebih parah. Ketika telah terkena serangan tersebut, maka aplikasi atau file penting yang ada di dalam berkas aplikasi kita tidak dapat dibuka. Untuk dapat membukanya, sang peretas biasanya mengharuskan sebuah mahar tertentu sebagai bentuk tebusan atas file yang telah terkena serangan ransomware tersebut.[13] Hal tersebut dapat diibaratkan dalam kehidupan sebagai sebuah proses penyanderaan seseorang. Untuk melepaskan sandera atau korban tersebut, pelaku mengharuskan pihak yang terkait menggantinya dengan sebuah mahar berupa uang atau barang berharga lainnya sebagai tebusan.

Efek negatif lainnya terkait penggunaan e-Money yakni adanya platform yang masih berstatus belum termonitor atau belum terdaftar ke dalam PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan). Meskipun ada beberapa yang telah terdaftar secara resmi di PPATK, akan tetapi yang masih belum terdaftar juga tidak sedikit jumlahnya. Sesuai fungsinya sebagai lembaga pemerintahan, PPATK memberikan sebuah pengawasan kepada perusahaan baik negeri maupun swasta untuk melaporkan segala macam transaksi yang ada di dalamnya sebagai bentuk pencegahan terhadap pemberlakuan tindak pidana korupsi.[14] Ketika sebuah perusahaan yang bergerak di bidang finansial tidak termonitor oleh PPATK,

---

[13] Alland Liska dan Timothy Gallo, *Ransomware Defending Againts Digital Extortion* (Sebastopol: O'Reilly Media, 2016), 19

[14] Toetik Rahayuningsih, "Analisis Peran PPATK Sebagai Salah Satu Lembaga Dalam Menanggulangi Money Laundering di Indonesia", *Yuridika*, Vol 28, No. 3 (September-Desember, 2013), 320

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

konsekuensinya adalah ketika terdapat masalah mengenai data finansial kita, maka kita akan kesulitan untuk mengurusnya. Bahkan yang paling parah, apabila kita kehilangan uang atau saldo dari aplikasi e-Money, maka kita tidak dapat melayangkan sebuah pengaduan karena perusahaan e-Money yang telah digunakan tersebut statusnya belum terdaftar.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

ANALISIS *MAQĀṢID AL-SHĀRI'AH* TERHADAP PENGGUNAAN *E-MONEY* SEBAGAI MEDIA PENYIMPANAN ASET KEUANGAN KELUARGA

A. Penggunaan *E-Money* sebagai Media Penyimpanan Aset Keuangan Keluarga

Adanya sebuah kemajuan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi memberikan kita kebebasan serta kemudahan dalam mengakses berbagai macam hal. Saat ini dunia telah memasuki era baru yang disebut sebagai era milenial dimana setiap perbuatan yang dilakukan oleh manusia pada umumnya telah berbasis digital. Diantaranya yakni kemudahan dalam mencari berbagai macam informasi yang tersaji baik yang berada di lingkungan sekitar hingga dalam kancah internasional. Seiring dengan berjalannya waktu, perkembangan dan kompetisi dalam dunia teknologi informasi semakin canggih. Bahkan hampir setiap hari muncul platform-platform baru dengan berbagai macam kelebihan serta fasilitas yang ada di dalamnya.

Hadirnya sebuah platform *e-Money* sebagai media penyimpan uang juga dapat dimanfaatkan oleh seorang suami isteri dalam artian seseorang yang telah berkeluarga untuk menyimpan harta mereka ke dalam bentuk digital. Hal ini dapat dikatakan sebagai upaya untuk memberikan sebuah perlindungan terhadap persoalan finansial keluarga. Hanya bermodalkan smatrphone atau perangkat komputer yang kemudian diisikan aplikasi *e-Money* bisa langsung digunakan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

untuk menyimpan uang. Dengan mendaftarkan diri di salah satu aplikasi penyimpan uang dan mengisi beberapa form identitas. Setelah didaftarkan kemudian suami atau istri dapat menyimpan uangnya dengan menghubungi jasa atau agen yang telah bekerja sama dengan aplikasi platform digital penyimpan uang untuk ditukarkan menjadi saldo digital.

Dalam persoalan harta bersama yakni harta yang telah diperoleh pasangan suami isteri pasca pernikahan, adanya perkembangan tersebut membuat persoalan yang cukup bermanfaat. Harta yang dikumpulkan baik oleh seorang suami ataupun isteri ketika melakukan pekerjaannya dapat disimpan dengan aman dan mudah. Seorang suami sebagai kepala rumah tangga yang memiliki hak dan kewajiban dalam memenuhi nafkah keluarga juga terdapat sebuah kewajiban yakni tentang permasalahan manajemen finansial keluarga. Hal tersebut dilakukan sebagai bentuk upaya untuk *plan* atau perencanaan jangka panjang terhadap keluarga. Manajemen keuangan keluarga dapat dikatakan sebagai sebuah pertanggung jawaban seorang kepala rumah tangga terhadap seluruh anggota keluarganya. Meskipun harta atau aset keuangan keluarga dapat ditanggung bersama, akan tetapi peran seorang suami sebagai kepala rumah tangga tetap harus dijalankan.

Adanya platform *e-Money* membuat sebagian pekerjaan keluarga terasa ringan dan mudah. Pengguna *e-Money* dalam menyimpan aset keuangan keluarganya dalam hal ini baik antara suami ataupun istri tidak perlu lagi mendaftarkan dirinya sebagai nasabah di salah satu Bank atau melakukan antre di dalam mesin ATM. Cukup berbekal gadget dengan aplikasi *e-Money* sudah dapat

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dilakukan proses penyimpanan keuangan keluarga. Hal tersebut mempermudah berbagai macam persoalan keluarga mulai dari efisiensi waktu hingga tenaga yang dibutuhkan.

Kita sebagai manusia yang baik dan bertakwa, tentu haruslah berhati-hati dalam melakukan sesuatu. Terlebih lagi dalam menjalankan sesuatu seperti menjelajahi dunia digital yang tidak dapat dilihat secara kasat mata. Salah langkah maka fatal akibatnya. Oleh karena itu sebelum melakukan sesuatu atau menginstal aplikasi tertentu, kita harus melakukan kroscek terlebih dahulu terkait kebenaran serta kredibilitas dari aplikasi yang hendak kita instal. Kita juga dapat melihat dari berbagai macam review atau komentar orang terkait kualitas dari penggunaan aplikasi tersebut apakah layak untuk digunakan atau tidak. Apabila layak digunakan menurut suara mayoritas orang, maka kita bisa menjalankannya. Sebaliknya jika review atau komentar terhadap aplikasi tersebut lebih banyak nada negatif ketimbang positifnya, maka jangan diteruskan. Cukup review seseorang tersebut kita jadikan sebagai bahan pelajaran.

B. Analisis *MAQĀṢID AL-SHĀRI'AH* Terhadap Penggunaan *E-Money* Sebagai Media Penyimpanan Aset Keuangan Keluarga

Maqāṣid Al-Shāri'ah adalah sebuah tujuan umat manusia menuju kemuliaan kehidupan ketika di dunia dan di akhirat. Adanya *Maqāṣid* merupakan sebuah usaha untuk menyempurnakan manusia dalam menjalankan ajaran agama Islam. Akan tetapi kehadirannya memberikan sebuah pemahaman serta kewaspadaan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalam melaksanakan kehidupan. Karena hidup manusia sesungguhnya berasal dari Allah, dan kita suatu saat akan kembali lagi kepadaNya.

Menurut al-Syatibi *Maqāṣid Al-Shāri'ah* sebuah ketetapan hukum yang dirumuskan dengan alasan untuk mencapai kemaslahatan hidup umat manusia baik ketika di dunia hingga nanti di akhirat. Ia menjelaskan lebih lanjut bahwa *Maqāṣid Al-Shāri'ah* sebenarnya dibutuhkan untuk menjaga tujuan hukum itu sendiri sebagai bekal kehidupan dan ditanamkan dalam diri umat manusia.

Menurut Jasser Auda seorang ulama kontemporer menjelaskan mengenai konsep *Maqāṣid Al-Shāri'ah* sebagai sebuah kemaslahatan atau seperangkat kemaslahatan yang dibuat sebagai seperangkat aturan hukum yang berlandaskan syariat Islam serta berbagai macam pendapat imam mujtahid. Apabila tidak terciptanya sebuah kemasalahatan maka tidak ada sebuah kewajiban syariat di dalamnya.

Penggunaan aplikasi atau *platform e-Money* sebagai media penyimpanan aset keuangan keluarga menjadi sesuatu yang cukup signifikan terhadap kebutuhan jangka panjang keluarga itu sendiri. Mengingat di era saat ini hampir seluruh kegiatan memerlukan sebuah sistem digital. Terutama persoalan penyimpanan ekonomi finansial keluarga. Penyimpanan yang dimaksud yakni penggunaan aplikasi *e-Money*. Karena sifatnya sebagai media penyimpanan, maka aset keuangan keluarga akan teralihkan menjadi sebuah saldo digital yang telah terenkripsi atau terlindungi. Proteksi semacam ini dapat dikatakan sebagai sebuah usaha dari anggota keluarga dalam menjaga aset keuangannya. Bagaimanapun

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

seorang anggota keluarga baik suami sebagai kepala rumah tangga maupun istri selaku ibu rumah tangga juga memiliki sebuah tanggung jawab terhadap manajemen keuangan keluarga.

Penggunaan *platform e-Money* sebagai media penyimpanan aset keuangan keluarga dapat dikatakan sebagai sebuah penerapan terhadap *Maqāṣid Al-Shāri'ah* khususnya dalam aspek *hifdz al-mal* karena terdapat sebuah unsur perlindungannya terhadap harta keluarga. Lebih tepatnya yakni adanya sebuah pemeliharaan harta keluarga. Pemeliharaan kondisi keuangan yakni memberikan sebuah strategi atau rencana jangka panjang merupakan sebuah bentuk daripada menjaga harta itu sendiri. Bentuk *kemaslahatan* yang dihasilkan dari penggunaan *platform e-Money* dapat dilihat dari efektivitas penggunaan aplikasi terhadap kebutuhan masa kini yang serba digital.

Ketika di zaman rasulullah, orang menyimpan harta atau uang mereka menggunakan tempat yang strategis pada saat itu yang sekiranya aman untuk digunakan seperti alas tempat tidur dan lain sebagainya. Penggunaan *e-Money* juga sama dengan hal tersebut. Hanya yang membedakan saat ini yakni medianya sudah jelas dengan menggunakan bantuan teknologi digital yang disebut dengan *e-Money*. Oleh karena itu penggunaan *e-Money* sebagai media penyimpanan aset keuangan keluarga termasuk ke dalam kategori *maslahah mu'tabarah* adanya sebuah perintah secara langsung oleh *syara'* untuk melindungi harta kekayaan. Hal tersebut dilakukan dengan maksud untuk melindungi kebutuhan hidup keluarga sebagai bekal dalam kehidupan di masa yang akan datang.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Karena sifatnya bukan sebagai suatu kebutuhan yang harus dilaksanakan atau pokok yang apabila kebutuhan tersebut tidak dapat terpenuhi maka keberlangsungan kita akan rusak. Maka penggunaan platform digital sebagai media penyimpanan aset keuangan termasuk kedalam kategori *hajiyat* atau kebutuhan sekunder. Kebutuhan sekunder atau *hajiyat* dapat diartikan sebagai kebutuhan yang bilamana tidak dapat terlaksana maka kita tidak akan mengalami seuatu kerusakan, akan tetapi dapat dimungkinkan terjadi sebuah kesulitan. Seperti halnya penggunaan *platform e-Money* sebagai media penyimpan uang dimana saat ini telah memasuki era digitalisasi. Hampir semua kebutuhan manusia berbasis digital. Mulai dari pendidikan, sosial, budaya, ekonomi dan lain sebagainya mulai menerapkan secara palan tapi pasti akan adanya sebuah pergeseran tersebut. Seperti halnya saat ini ketika membayar tagihan jalan tol diharuskan menggunakan *e-Money*, bahkan di beberapa gerbang pintu tol tidak lagi menerapkan uang tunai ketika hendak menggunakannya.

Penggunaan *e-Money* bukan hanya sekedar sebagai kebutuhan sekunder, akan tetapi hal tersebut juga merupakan sebagai bentuk respon akibat adanya pergeseran kehidupan umat manusia. Sebagaimana kaidah fiqih berikut ini :

المحَافَظَةُ عَلَى القَدِيْمِ الصَّالِحْ وَالأَخْذُ بِالْجَدِيْدِ الأَصْلَاح

Artinya “Mempertahankan suatu perbuatan lama yang baik, dan mengambil suatu pembaharuan yang lebih baik”.

Dalam kaidah di atas disebutkan bahwa para ulama memberikan sebuah ruang kepada umat manusia untuk berkreativitas sebebas mungkin untuk kemanfaatan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

manusia. Pembaharuan adalah suatu yang pasti dan akan terjadi. Akan tetapi tradisi lama yang masih baik juga perlu untuk dijaga dan dilestarikan. Seperti adanya platform *e-Money* sebagai media untuk menyimpan aset keuangan adalah suatu bentuk pembaharuan. Karena pada zaman Rasulullah dahulu belum ada teknologi canggih yang dapat menyimpan uang seperti saat ini. Meskipun demikian, tentu kita juga harus berpegang teguh terhadap prinsip-prinsip agama Islam agar supaya tidak terjadi kesalah pamahan dari ajaran agama.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari penelitian penggunaan Platform digital sebagai media penyimpanan aset keuangan keluarga dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Platform *e-money* adalah sebuah aplikasi yang dapat digunakan sebagai tempat atau media untuk menyimpan aset keuangan keluarga. Cukup berbekal smartphone atau komputer dengan aplikasi *e-Money* tertentu dapat menggunakannya sebagai media untuk menyimpan uang tanpa harus mendaftarkan diri di Bank sebagai nasabah atau antre di ATM. Penghasilan keluarga yang telah dihasilkan baik oleh seorang suami ataupun istri dari pekerjaannya dapat disimpan dengan aman dan mudah melalui aplikasi *e-Money.*
2. Penggunaan *e-money* penyimpan uang termasuk ke dalam nilai *hifdz al-mal* yakni pemeliharaan harta dari segi *hajiyat*. Karena sifatnya yang tidak merusak kehidupan keluarga meskipun tidak dilakukan, akan tetapi dapat menimbulkan suatu kesulitan tertentu. Penggunaan *e-money* termasuk dalam *maslahah mu'tabarah* karena sesuai dengan perintah *syara'* yakni untuk melindungi harta keluarga sebagai bekal dalam kehidupan di masa mendatang.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Saran

Para pengguna terutama anggota keluarga yang menggunakan aplikasi *e-money* sebagai media penyimpanan aset keuangan keluarga harap berhati-hati dalam memilih aplikasi. Karena tidak semua platform telah terdaftar di PPATK. Serta banyak sekali kejahatan cyber yang mengintai di sekitar kita. Harap untuk berkonsultasi kepada ahlinya terlebih dahulu, atau minimal melakukan kroscek mengenai kredibilitas dari aplikasi sebelum menggunakannya sebagai media penyimpan uang.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Daftar Pustaka

A, Monnappa K. *Learning Malware Analysis Explore the Concepts, Tools, and Technique to Analyze and Investigate Windows Malware*. BirminghamL: Packt Publishing, 2018.

Afif, Mufti. "Tabungan: Implementasi Akad Wadi'ah atau Qard? (Kajian Praktik Wadi'ah di Perbankan Indonesia)". *Jurnal Hukum Islam*, No. 2. Vol. 12, Desember, 2014.

Aji, Rustam. "Digitalisasi, Era Tantangan Media (Analisis Kritis Kesiapan Fakultas Dakwah dan Komunikasi Menyongsong Era Digital". *Islamic Communication Journal* Vol. 1 No. 1. Mei-Oktober. 2016.

Al-Imam Abul Fida Isma'il Ibnu Katsir ad-Dimasyqi. *Terjemah Tafsir Ibnu Katsir*. Juz 1. terj. M. Abdul. Bogor: Pustaka Imam asy-Syafi'I, 2003.

Al-Imam Abul Fida Isma'il Ibnu Katsir ad-Dimasyqi. *Terjemah Tafsir Ibnu Katsir*. Juz 2. terj. M. Abdul. Bogor: Pustaka Imam asy-Syafi'I, 2003.

Al-Imam Abul Fida Isma'il Ibnu Katsir ad-Dimasyqi. *Terjemah Tafsir Ibnu Katsir*. Juz 4. terj. M. Abdul. Bogor: Pustaka Imam asy-Syafi'I, 2003.

Al-Imam Abul Fida Isma'il Ibnu Katsir ad-Dimasyqi. *Terjemah Tafsir Ibnu Katsir*. Juz 8. terj. M. Abdul. Bogor: Pustaka Imam asy-Syafi'I, 2003.

Al-Uluwiyah, Nabila Zulfatien Nisa'. "Analisis Pendapat para Ulama Di Kabupaten Gresik Terhadap Penggunaan Uang Elektronik Dalam Transaksi" (Skripsi—Uinsa, Surabaya, 2018).

Arjunwadkar, Parag Y. *FinTech The Technology Driving Disruption in the Financial Services Industry*. CRC Press: Florida, 2018.

Ashur, Muhammad Al-Tahir Ibn. *Treatise on Maqasid al-Shariah*. terj. Mohamed El-Tahir El-Mesawi. London: The Ibterbational Institute of Islamic Thought, 2016.

Astuti, Rini Dwi. "Peranan Suku Bunga, Harga Aset, Dan Nilai Tukar Dalam Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia" *Jurnal Ekonomi dan Studi Pembangunan* Vol. 15, No. 2. Oktober, 2014.

Auda, Jasser. *Maqasid al-Syariah as Philosophy Of Islamic Law A System Approach*. London: The International Institute Of Islamic Thought, 2007.

Aumasson, Jean-Philippe. *Serious Cryptography A Practical Introduction to Modern Encryption*. San Francisco: No Starch Press, 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bastiar, "Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Istri Mewujudkan Rumah Tangga Sakinah: Analisis Disharmonisasi Pasangan Suami Istri di Kota Lhoksumawe", *Jurnal Ilmu Suari'ah, Perundang-undangan dan Hukum Ekonomi Syariah* No. 2. Vol. 10. No. 2. Januari-Juni, 2018.

Chisti, Susanne. *The Fintech Book The Financial Technology Handbook For Investors, Entrepreneurs and Visionaries.* Padstow: John Wiley & Sons, 2016.

Choliq, Abdul. "Manajemen Bimbingan Keluarga Bahagia Menurut Agama Samawi: Islam Dan Kristen Saksi-Saksi Yehuwa". *JURNAL ILMU DAKWAH* Vol. 35. No.1. Januari – Juni, 2015.

Darwis, Rizal. "Konsep dan Dasar Keuangan Dalam Islam". *Tahkim* Vol. 9. No. 2. Desember, 2013.

Diantha, I Made Pasek. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum.* Jakarta: Kencana, 2015.

Faqih, Umar Haris Sanjaya dan Aunur Rahim. *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta: Gama Media, 2017.

Hasanah, Linda Nur. "Kedudukan Hukum Uang Elektronik (*E-Money*) Dalam Melakukan Transaksi Pembayaran Non Tunai (Analisis Melalui Pendekatan Perundang-Undangan dan Hukum Islam)" (Skripsi—Uin Maliki, Malang, 2018)

Gallo, Alland Liska dan Timothy. *Ransomware Defending Againts Digital Extortion.* Sebastopol: O'Reilly Media, 2016.

Grzech, Adam. *Challenges of Expanding Internet, E-Commerce, E-Business, and E-Government.* New York: Springer, 2005.

Harper, Allen, *dkk. Gray Hat Hacking The Ethical Hacker's Handbook (Fifth Edition).* New York: McGraw-Hill Education, 2018.

K, Amiruddin. "Konseptualisasi Ekonomi dan Keuangan Syariah" *Al-Mashrafiyah* Vol. 1. No. 1. Oktober, 2017.

Koto, Alaiddin. *Ilmu Fiqih dan Ushul Fiqih*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.

Krisnawati, Gani Hamdi. "Membangun Aplikasi Berbasis Android "Pembelajaran Psikotes" Menggunakan APP Inventor". *Jurnal Dasi* Vol. 12. No. 4. Desember, 2011.

Kurniawan, M Rizky Wady Abdulfattah dan Rachmat Rizky. "Uang Elektronik dalam Perspektif Islam". *Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah* Vol. 6. No. 1. April, 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Low, David Lee Kou Chuen dan Linda. *Fintech Blockchain, Cryptocurrency, and ICO,* Singapore: World Scientific Publishing, 2018.

Masse, Rahman Ambo. *Fiqih Ekonomi dan Keuangan Syariah Antara Realitas dan Kontekstual.* Yogyakarta: Trust Media, 2015.

Megarani, Carina, *dkk. Kumpulan Ulasan Politik, Ekonomi, dan Gaya Hidup Era Digital.* Jogjakarta: CFDS UGM, 2018.

Musolli, "Maqasid Syariah: Kajian Teoritis dan Aplikatif pada Isu-Isu Kontemporer". *At-Turaṡ* Vol. 5. No. 1. Januari-Juni, 2018.

Putri, Nency Extise. "Aplikasi Berbasis Multimedia Untuk Pembelajaran *Hardware* Komputer". *Jurnal Edik Informatika* Vol. 1. No. 2. 2017.

Qurthubi, Syaikh Imam Al. *Tafsir Al Qurthubi.* Jakarta: Pustaka Azzam, 2009.

Rahayuningsih, Toetik. "Analisis Peran PPATK Sebagai Salah Satu Lembaga Dalam Menanggulangi Money Laundering di Indonesia". *Yuridika* Vol 28. No. 3. September-Desember, 2013.

Rahman, Mohammad Zaidi Abdul. "Aplikasi Maqasid Al-Syari'ah dalam Pentadbiran Negara: Satu Tinjauan Sejarah Islam". *Jurnal FIqh* Vol. 12. No. 2. 2015.

Rahmawati, Salsabila Firdaus dan Ulfah. "Hadis Dalam Tradisi Nahdlatul Ulama: Studi Atas Pemahaman Hadis Lajnah Bahtsul Masa'il". *Addin* Vol. 7. No. 2. Agustus, 2013.

Rohman, Holilur. *Maqasid al-Syariah Dinamika, Epistemologi, dan Aspek Pemiliran Ushuli Empat Madzhab.* Malang: Setara, 2019.

Sahrani, Tihami dan Sobari. *Fikih Munakahat Kajian Fikih Lengkap*, cetakan ke-3, Jakarta: Rajawali Press, 2013.

Satrio, J. *Hukum Harta Perkawinan*. Bandung: Citra aditya bakti, 1993.

Shihab, M. Quraish. *Tafsir al-Misbah, Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an.* Jilid III, Cetakan IX, Jakarta: Lentera Hati, 2007.

Shihab, M. Quraish. *Wawasan al-Qur`an*. Bandung: Mizan, 2005.

Stokes, Rob. *eMarketing The Essential Guide To Marketing In A Digital World.* Cape Town: Quirk eMarketing (Pty) Ltd, 2013.

Sulaifi, M Faiq. "Para Salafus Shalih juga Menabung, Benarkah?" dalam https://tulisansulaifi.wordpress.com/2012/10/21/para-salafus-shalih-juga-menabung-benarkah/, (11 November 2020).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Syaifuddin, Dedy Takdir. *Manajemen Keuangan (Teori dan Aplikasi).* Kendari: Unhalu Press, 2008.

Syakir, Ahmad Muhammad Syakir dan Mahmud Muhammad. *Tafsir Ath-Thabari.* Jilid XII. Jakarta: Pustaka Azzam, 2017.

Szor, Peter. *The Art of Computer Virus Research and Defense.* Maryland: Symantec Press, 2005.

Tazkiyyaturrohman, Rifqy, "Transaksi Uang Elektronik Di Tinjau Dari Hukum Bisnis Syariah" (Tesis—Uin Maliki, Malang, 2016)

Thoriquddin, Moh. "Teori Maqashid Syariah Perspektif al-Syatibi". *De Jure Jurnal Syariah dan Hukum* Vol. 6 No. 1. Juni, 2014.

Triyanta, Agus. *Hukum Ekonomi Islam Dari Politik Hukum Ekonomi Islam Sampai Pranata Ekonomi Islam.* Yogyakarta: FH UII Press, 2012.

Wikipedia, "Platform Komputasi", dalam *id.wikipedia.org/wiki/Platform_komputasi*, (12 November 2020).

Yulia. "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penggunaan Uang Elektronik (E-Money) Pada Bank Mandiri Cabang Palembang Berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 18/21 DKSP Tanggal 27 September 2016 Perihal Penyelenggaraan Uang Elektronik (*E-Money*) (Skripsi—Uin Raden Fatah, Palembang, 2018).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id